



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

PUTUSAN

Nomor Register : 002/PS.REG/91.9111/IX/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa Pemilihan, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:

- 1 a. Nama : Seblum Mandacan S.Th, MA
b. No. KTP : 9202151309690001
c. Alamat : Jl. Trikora Sowi III Marampa, RT 001/RW 006, Kelurahan Sowi, Kecamatan Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari
d. Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
- 2 a. Nama : Imam Syafi'i, SE
b. No. KTP : 9171050510740003
c. Alamat : Sidomulyo, RT 005/RW 000, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan
e. Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

Dalam hal berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 68/HR/IX/2020 tanggal 19 September 2020 memberikan kuasa kepada: Habel Rumbiak, SH, SpN.

Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum sebagai Penerima Kuasa, yang berkedudukan di Jalan Angsa Nomor 26, Vuria Jalur 1, Kelurahan Wahno, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Telepon 085244364558/0812481259, e-mail: habelrumbiak@yahoo.com, untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan atas Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020, Nomor: 230/PL.01.1-BA/9211/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 14 September 2020, yang menetapkan status DITOLAK terhadap Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan atas nama Seblum Mandacan, S.Th, MA dan Imam Syafi'i, SE.

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan, yang berkedudukan di Jalan Sujarwo Condronegoro, Kampung Abreso, Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat, e-mail : kpumansel9211@gmail.com, Kode Pos 98355, selanjutnya disebut **TERMOHON**;

Permohonan diajukan pada tanggal 17 September 2020 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan, pada tanggal 23 September 2020 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal 23 September 2020 dengan Nomor Register : 002/PS.REG/91.9111/IX/2020;

Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca jawaban Termohon;
Mendengar keterangan Termohon;
Mendengar keterangan Saksi dari Pemohon dan Termohon
Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;
Membaca Kesimpulan Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dengan Nomor Register: 002/PS.REG/91.9111/IX/2020 tanggal 23 bulan September Tahun 2020 dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Pemohon keberatan dengan Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 Nomor: 230/PL.01.1-BA/9211/KPU-Kab/IX/2020 Tanggal 14 September 2020 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Berita Acara bertanggal 14 September 2020 tersebut Termohon menyatakan persyaratan pencalonan dari Pemohon tidak lengkap karena Surat Keputusan tentang Kepengurusan Partai Partai Amanat Nasional tidak sesuai dengan data pada sistim informasi infopemilu;

2. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan DPP Partai Amanat Nasional Nomor : PAN.28/A/Kpts/K-U/14/II/2017 Tanggal 29 Januari 2017 Tentang Pengesahan Pengurus DPD PAN Kabupaten Manokwari Selatan Periode 2015-2020, susunan kepengurusannya adalah :

Ketua : Mediana Ali

Sekretaris : Adriyanto Mukimin

3. Bahwa pada saat mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 ke Termohon baik pada tanggal 6 September 2020 maupun pada tanggal 13 September 2020, permasalahan yang dihadapi Pemohon sama, yakni data pengurus DPD PAN Kabupaten Manokwari Selatan pada SILON KPU tercatat atas nama : Yuliana Rumaikeuw (sebagai Ketua) dan Arman Rumbiak (sebagai Sekretaris);



4. Bahwa pada tanggal 13 September 2020, pada malam hari pukul 23.14 WIT melalui pesan whatsapp, diterima surat mandat terbaru kepada Mediana Ali (ketua) dan Adriyanto Muimin (sekretaris) DPD PAN Kabupaten Manokwari Selatan mandat untuk mendaftarkan calon ke Termohon, namun Surat Mandat yang baru ini pun ditolak oleh Termohon;
5. Bahwa sekalipun Pemohon telah memenuhi syarat pencalonan sebagaimana yang diharuskan oleh PKPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2020, Termohon tetap menolak pendaftaran Pemohon;
6. Bahwa tindakan Termohon yang menyatakan menolak pendaftaran Pemohon inilah yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan ini;

ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 6 September 2020, Pukul 13.50 WIT, Pemohon mendaftarkan diri ke Termohon, dan setelah berkas pencalonan Pemohon diterima oleh Termohon maka, dilanjutkan dengan pemeriksaan berkas BB.KWK Parpol dan B.1 KWK Parpol;
2. Bahwa selama waktu pemeriksaan berkas pendaftaran dari Pemohon, terlihat kepanikan dari Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan, dimana Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan dan Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan terus melakukan komunikasi lewat *Hand Phone*-nya (tidak diketahui dengan siapa komunikasi dilakukan) setelah mengetahui dokumen B.1.KWK Parpol dari Partai Amanat Nasional yang dimiliki Pemohon adalah benar-benar B.1.KWK Parpol yang asli;
3. Bahwa setelah pengecekan berkas pencalonan Pemohon, dilanjutkan dengan pengecekan data pada SILON. Saat membuka data SILON untuk Partai

Amanat Nasional, terjadi gangguan sehingga data SILON tidak dapat dibuka/diakses, alasan Termohon karena adanya gangguan jaringan;

4. Bahwa pada waktu yang sama Pemohon minta agar tenaga IT Termohon membuka data SILON Partai Gerindra dan ternyata data SILON Partai Gerindra dapat dibuka dan terbaca data kepengurusan dari Partai Gerindra;

- Kejadian ini menimbulkan kecurigaan dan pertanyaan, kenapa pada saat yang sama data Partai Amanat Nasional tidak dapat dibuka pada SILON yang dikelola oleh Termohon;
- Untuk kejadian ini (gangguan jaringan menurut Termohon), Pemohon harus menunggu selama 2 (dua) jam;



5. Bahwa setelah SILON terbuka (terbaca), data yang tertera pada SILON adalah Surat Mandat DPP PAN Nomor : PAN/B/Mdt/KU-SJ/09/VIII/2020 Tanggal 31 Agustus 2020 atas nama Yuliana Rumaikew dan Arman Rumbiak, untuk mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Calon Bupati Kabupaten Manokwari Selatan sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/202/VII/2020 Tanggal 29 Juli 2020 tentang persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan;
6. Bahwa dengan fakta ini, SK Kepengurusan DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Manokwari Selatan Nomor : PAN.28/A/Kpts/K-S/14/I/2017 Tanggal 29 Januari 2017, yang terdaftar di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Manokwari Selatan, tidak diakui oleh Termohon karena tidak sesuai dengan data pada SILON;
7. Bahwa Surat Mandat Nomor : PAN/B/Mdt/KU-SJ/09/VIII/2020 Tanggal 31 Agustus 2020 untuk mendaftarkan Bakal Pasangan Calon lainnya (*Incumbent*) dengan SK : PAN/A/Kpts/KU-SJ/202/VII/2020 Tanggal 31 Agustus 2020 tidak terlaksana, karena tidak dihadiri oleh Ketua DPD PAN Manokwari Selatan atas nama Yuliana Rumikeuw sebagai pemegang Surat Mandat bertanggal 31 Agustus 2020 tersebut;
8. Bahwa karena periode pendaftaran bakal calon tanggal 4-6 September 2020 hanya satu bakal calon Bupati dan Wakil Bupati yang mendaftar maka, Termohon membuka kembali pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 untuk yang kedua kalinya pada tanggal 11-13 September 2020 September 2020;
9. Bahwa Pemohon kemudian melakukan pendaftaran yang kedua kalinya ke Termohon pada hari Minggu, tanggal 13 September 2020 jam 23.20 WIT, dimana saat itu Termohon menerima berkas pendaftaran Pemohon, yang

dilanjutkan dengan pemeriksaan berkas pendaftaran Pemohon, selain itu Termohon juga memerintahkan operator pada Termohon untuk membuka dan melakukan pengecekan pada data SILON;

10. Bahwa ternyata data pada SILON, kepengurusan DPD PAN Kabupaten Manokwari Selatan masih tercatat (terlihat) berdasarkan Surat Mandat Nomor : PAN/B/Mdt/KU-SJ/09/VIII/2020 Tanggal 31 Agustus 2020 atas nama Yuliana Rumaikew sebagai Ketua dan Arman Rumbiak sebagai Sekretaris, Surat Mandat mana tidak dilaksanakan oleh pemegang mandat pada tanggal 6 September 2020;
11. Bahwa sedang pendaftaran Pemohon dilakukan dengan penyertaan SK DPP PAN Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/108/VI/2020 Tanggal 30 Juni 2020, dan B.1.KW Parpol dan kepengurusan yang sah dari DPD PAN Kabupaten Manokwari Selatan sesuai SK DPP PAN Nomor : PAN.28/A/Kpst/K-S/14/II/2017 Tanggal 29 Januari 2017, yang bersesuaian pula dengan data pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Manokwari Selatan;
12. Bahwa Surat Mandat Dewan Pimpinan Pusat PAN Nomor : PAN/B/Mdt/KU-SJ/012/VIII/2020 Tanggal 12 September 2020 terbaru tersebut, dikirim oleh DPP Partai Amanat Nasional melalui pesan *whatsapp* kepada sekretaris DPD PAN Kabupaten Manokwari Selatan pada tanggal 13 September 2020 Pukul 23.14 WIT. Surat Mandat terbaru tersebut kemudian diperlihatkan kepada Termohon dan hendak diprint untuk melengkapi berkas pendaftaran Pemohon, tetapi Termohon menolak keberadaan Surat Mandat terbaru tersebut, dengan alasan penambahan berkas tidak dapat dilakukan karena waktu pendaftaran telah ditutup pada pukul 24.00 WIT, tanggal 13 September 2020;
13. Bahwa seharusnya Termohon menerima berkas pendaftaran Pemohon, dan selanjutnya dapat melakukan verifikasi faktual atas dokumen pencalonan (syarat pencalonan) yang dimiliki Pemohon ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Partai Amanat Nasional di Jakarta untuk mengetahui kebenarannya dan memastikan keasliannya;
14. Bahwa pada saat pendaftaran Pemohon ke Termohon pada tanggal 13 September 2020 pukul 23.30 WIT, terjadi kejanggalan lain, yang diduga dilakukan oleh Termohon, yakni terjadinya pemadaman listrik sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing selama 2 (dua) sampai 3 (tiga) menit;
15. Bahwa Pemohon akhirnya mengajukan permohonan sengketa ini untuk memperjuangkan hak-hak Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 Nomor: 230/PL.01.1-BA/9211/KPU-Kab/IX/2020, Tanggal 14 September 2020;
3. Menyatakan Pemohon adalah pihak yang secara sah mendapatkan dukungan dari Partai Amanat Nasional sebagaimana ternyata dari formulir Model B.1.KWK Parpol bertanggal 30 Juni 2020;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan untuk menerima pendaftaran Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon yang mendapatkan dukungan yang sah dari Partai Amanat Nasional;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan untuk melaksanakan Putusan ini;

Atau :

Apabila Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

B. JAWABAN TERMOHON :

1. Bahwa pada Berita Acara bertanggal 14 September 2020 tersebut Termohon menyatakan persyaratan pencalonan dari Pemohon tidak lengkap karena Surat Keputusan tentang Kepengurusan Partai Amanat Nasional tidak sesuai dengan data pada sistim informasi infopemilu;

Jawaban Termohon

Pada Pukul 23.20 WIT Semanis beserta Partai Pengusung Yaitu Gerindra dan PAN datang Ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kab. Manokwari Selatan Untuk melakukan registrasi Kedatangan untuk Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Manokwari Selatan Tahun 2020 (**bukti T-19**) , Namun Bapaslon Tidak Dapat memasuki ruang Pendaftaran Karena Tes Swab Yang menyatakan Bapaslon Negatif Covid 19 sudah kadaluarsa yang di bawa saat Pendaftaran awal tanggal 06 September 2020 (**bukti T-25**). Perwakilan Partai Pengusung masuk dan menyerahkan berkas persyaratan pencalonan kepada Komisioner pada jam 23.38 WIT (**bukti T-10**). Kemudian komisioner mengecek dokumen pencalonan dimulai dari berkas partai Gerindra dengan mendownload berkas Kepengurusan Partai Politik pada website



<https://infopemilu2.kpu.go.id/pilkada2020/sk> parpol untuk disandingkan dengan dokumen yang diserahkan oleh Partai Pengusung untuk pengecekan keabsahan dokumen yang disampaikan oleh Partai Pengusung, sampai dengan pukul 23.55 berkas milik Gerindra sudah selesai dicek dan berkas persyaratan pencalonan milik Partai Gerindra memenuhi syarat **(bukti T-15)**.



Setelah selesai mengecek berkas Partai Gerindra operator SILON KPU Manokwari Selatan mendownload berkas Partai PAN diwebsite <https://infopemilu2.kpu.go.id/pilkada2020/sk> parpol setelah selesai mendownload dan berkas hasil download ditampilkan diruang pendaftaran pencalonan. Namun Komisioner KPU Manokwari Selatan tidak langsung melanjutkan pengecekan berkas persyaratan pencalonan Partai PAN dikarenakan jam sudah menunjukkan pukul 00.00 WIT tanggal 13 September 2020 menuju tanggal 14 September 2020 sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 38 ayat 3 dan 4 KPU Manokwari Selatan harus melaksanakan Rapat Pleno penutupan perpanjangan pendaftaran pencalonan pada jam 00.00 WIT tanggal 13 September 2020 menuju tanggal 14 September 2020 **(bukti T-16)**.

Pada jam 00.00 WIT tanggal 13 September 2020 menuju tanggal 14 September 2020 Komisioner KPU Manokwari Selatan melakukan Rapat Pleno penutupan perpanjangan pendaftaran pencalonan sesuai peraturan yang berlaku, adapun setelah dilaksanakan Rapat Pleno Penutupan Perpanjangan Pendaftaran Pencalonan maka berkas persyaratan pencalonan yang tidak memenuhi syarat tidak dapat dikembalikan untuk diperbaiki namun akan dinyatakan tidak dapat diterima pendaftarannya/ditolak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 39 ayat 8 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Pada Tabel 2.6:Pemberian Status Pendaftaran Bakal Pasangan Calon). **(bukti T-9)**

Setelah dilakukan Rapat Pleno penutupan perpanjangan pendaftaran pencalonan Komisioner melanjutkan dengan pemeriksaan berkas pencalonan partai PAN.

Operator SILON KPU Manokwari Selatan membuka website <https://infopemilu2.kpu.go.id/pilkada2020/sk> parpol dan menampilkan hasil download berkas kepengurusan Partai PAN kepada peserta yang hadir dalam ruang pencalonan adapun berkas hasil download yang ditampilkan adalah berupa Surat Keputusan Nomor PAN.28/A/Kpts/K-S/14/II/2017 (**bukti T-24**), Surat Keputusan Nomor PAN/A/Kpts/KU.SJ/317/VIII/2020 (**bukti T-13**) dan Surat Mandat Nomor PAN/B/Mdt/KU-SJ/09/VIII/2020. (**bukti T-14**)



Komisioner KPU Manokwari Selatan menyandingkan berkas persyaratan pencalonan yang diserahkan dengan yang ditampilkan ternyata tidak ditemukan berkas dokumen Surat Keputusan Nomor PAN/A/Kpts/KU.SJ/317/VIII/2020 (**bukti T-13**) pada berkas persyaratan pencalonan yang diserahkan oleh partai PAN selaku Partai Pengusung dan Komisioner KPU Manokwari Selatan menyampaikan kepada Partai Pengusung bahwa dokumen persyaratan pencalonan dikembalikan karena tidak memenuhi syarat.

Kemudian pada waktu menunjukan pukul 00.10 WIT tanggal 14 September 2020 saudara Adriyanto Mukimin selaku sekretaris DPD menyampaikan kepada Komisioner KPU Manokwari Selatan tentang telah menerima dokumen yang baru dari Partai PAN namun masih dalam bentuk file di WhatsApp miliknya yaitu surat mandat terbaru. Setelah mendengar pernyataan dari saudara Adriyanto Mukimin, Plt Sekretaris dan Komisioner KPU Manokwari Selatan segera berkoordinasi dengan operator aplikasi SILON KPU Republik Indonesia Saudara Andi Bagus tentang belum terupdateya website info pemilu2 sesuai dengan pernyataan Adriyanto Mukimin tentang adanya surat mandat terbaru. (**bukti T-22 dan bukti T-26**)

Hasil koordinasi dengan KPU Republik Indonesia sampai dengan pukul 01.09 WIT tanggal 14 September 2020 tidak ada update dokumen terbaru yang diupload oleh Partai PAN Pusat melalui aplikasi SIPOL yang kemudian akan langsung terupdate di website <https://infopemilu2.kpu.go.id/pilkada2020/sk> parpol sebagai pedoman KPU Manokwari selatan dalam pengecekan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan. (**bukti T4, bukti T5 dan bukti T-26**)

Adapun hal yang disampaikan Saudara Adriyanto Mukimin kepada Komisioner KPU Manokwari Selatan dan BAWASLU Manowari Selatan bahwa menerima dokumen pada pesan WhatsApp pukul 23.14 WIT sangat bertentangan dengan hasil koordinasi staff KPU RI yaitu saudara Viciano staf bagian Teknis Subbag Pencalonan dengan LO (Petugas Penghubung) PAN Pusat saudara Haris

Fikri yang diangkat sebagai (Petugas Penghubung) dengan Surat Keputusan Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/345/IX/2020 (**bukti T-30**) dalam hasil percakapan menyatakan bahwa pada jam 23.04 WIB tanggal 13 September 2020 yang dimana pada Waktu Indonesia Timur sudah menunjukkan jam 01.04 tanggal 14 September 2020 tidak ada update dokumen terbaru apapun yang dimasukan oleh Partai PAN Pusat. (**bukti T-21**)



Surat Mandat yang disebutkan oleh saudara Adriyanto Mukimin pada dasarnya dokumen fisiknya tidak dilampirkan dalam berkas persyaratan pencalonan yang diserahkan pada oleh Partai Pengusung kepada Komisioner KPU Manokwari Selatan pada jam 23.38 WIT yang berarti dokumen fisiknya tidak dapat dibuktikan keberadaanya atau keabsahannya karna tidak diprint dan diperlihatkan berkas fisiknya kepada Komisioner KPU Manokwari Selatan sampai dengan selesainya pengecekan berkas persyaratan pencalonan dan dikembalikanya dokumen persyaratan pendaftaran pencalonan kepada Partai Pengusung karena tidak memenuhi syarat dengan KPU Manokwari Selatan memberikan Berita Acara Pendaftaran Bapaslon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Nomor: 230/PL.01.1-BA/9211/KPU-Kab/IX/2020. (**bukti T-29**)

KPU Manokwari Selatan dalam menyatakan tidak dapat diterimanya pendaftaran pencalonan semanis/ ditolaknya pendaftaran pencalonan semanis adalah Berkas persyaratan pencalonan milik Partai PAN tidak memenuhi syarat dikarenakan tidak melampirkan Asli Surat Keputusan PAN Nomor PAN/A/Kpts/KU.SJ/317/VIII/2020 Tentang Pengambilalihan Wewenang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 sesuai berkas yang terupload dalam website <https://infopemilu2.kpu.go.id/pilkada2020/sk> parpol hal ini sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 39 ayat 3a berbunyi :

“Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon dilakukan oleh Partai Politik tingkat pusat, pendaftaran harus menyertakan keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang pengambilalihan wewenang Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota dalam pendaftaran Pasangan Calon”

Bahkan sampai dengan Pertanggal 25 September 2020 jam 3.45 di dalam website <https://infopemilu2.kpu.go.id/pilkada2020/sk> parpol masih teruplod dokumen yang sama saat pendaftaran. (**bukti T-23**);

2. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan DPP Partai Amanat Nasional Nomor : PAN.28/A/Kpts/K-U/14/1/2017 Tanggal 29 Januari 2017 Tentang Pengesahan

Pengurus DPD PAN Kabupaten Manokwari Selatan Periode 2015-2020, susunan kepengurusannya adalah :

Ketua : Mediana Ali

Sekretaris : Adriyanto Mukimin

Jawaban Termohon :

Menurut Undang – undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang pasal 42 ayat 4a berbunyi “Dalam hal pendaftaran pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilaksanakan oleh pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi, pendaftaran pasangan calon yang telah disetujui Partai Politik tingkat Pusat, dapat dilaksanakan oleh pimpinan Partai Politik tingkat Pusat”.



Pada Partai PAN sendiri ditemukan oleh KPU Manokwari Selatan saat memeriksa berkas persyaratan pencalonan terjadi kegandaan B.1-KWK Parpol yang dikeluarkan oleh Partai PAN Bakal Pasangan Calon Semanis membawa dokumen B.1-KWK Parpol asli yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris PAN Pusat begitu juga dengan Bakal Pasangan Calon Mawar membawa dokumen B.1-KWK Parpol asli yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris PAN Pusat.
(bukti T-12)

Atas hal ini KPU Manokwari Selatan menemukan pada website <https://infopemilu2.kpu.go.id/pilkada2020/sk> parpol terupload Surat Keputusan PAN Nomor PAN/A/Kpts/KU.SJ/317/VIII/2020 Tentang Pengambilalihan Wewenang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 yang dimaka artinya Pengurus Partai Politik pusat yang berhak mendaftarkan Bakal Pasangan Calon yang diusung oleh Partai PAN. Sejak dikeluarkanya Surat Keputusan PAN Nomor PAN/A/Kpts/KU.SJ/317/VIII/2020 Tentang Pengambilalihan Wewenang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020, maka berkas yang dinyatakan memenuhi Persyaraan Pencalonan diusung oleh Partai PAN adalah Pasangan Calon yang melampirkan Asli Surat Keputusan PAN Nomor PAN/A/Kpts/KU.SJ/317/VIII/2020 Tentang Pengambilalihan Wewenang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 hal ini sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 39 ayat 3a;

Bakal Pasangan Calon yang mendaftarkan diri dengan dukungan Partai PAN dengan kriteria dibawah ini maka akan dinyatakan tidak memenuhi syarat atau ditolak pendaftarannya sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 39 yaitu :



1. Hanya menghadirkan Ketua dan Sekretaris DPD PAN sesuai Surat Keputusan Nomor PAN.28/A/Kpts/K-S/14/II/2017 untuk menandatangani B-KWK Parpol;
2. Hanya membawa Asli Surat Keputusan PAN Nomor PAN/A/Kpts/KU.SJ/317/VIII/2020 Tentang Pengambilalihan Wewenang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 namun tidak menghadirkan orang yang diberikan mandat oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat untuk menandatangani B-KWK Parpol saat pendaftaran;
3. Menghadirkan orang yang diberikan mandat oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat untuk menandatangani B-KWK Parpol saat pendaftaran namun tidak membawa Asli Surat Keputusan PAN Nomor PAN/A/Kpts/KU.SJ/317/VIII/2020 Tentang Pengambilalihan Wewenang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020;
4. Hanya menghadirkan Ketua dan Sekretaris DPD PAN sesuai Surat Keputusan Nomor PAN.28/A/Kpts/K-S/14/II/2017 tidak Membawa Asli Surat Keputusan PAN Nomor PAN/A/Kpts/KU.SJ/317/VIII/2020 Tentang Pengambilalihan Wewenang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 dan tidak Menghadirkan orang yang diberikan mandat oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat untuk menandatangani B-KWK Parpol saat pendaftaran;
5. Membawa Asli Surat Keputusan PAN Nomor PAN/A/Kpts/KU.SJ/317/VIII/2020 Tentang Pengambilalihan Wewenang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 dan Menghadirkan orang yang diberikan mandat oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat untuk menandatangani B-KWK Parpol saat pendaftaran namun orang yang diberikan mandat tidak terdaftar sebagai pengurus Partai Politik Pusat;
6. Pimpinan Partai Politik Pusat hadir untuk menandatangani B-KWK Parpol saat pendaftaran namun tidak membawa Asli Surat Keputusan PAN Nomor PAN/A/Kpts/KU.SJ/317/VIII/2020 Tentang Pengambilalihan Wewenang

Pendaftaran Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020;

Dalam hal ini Bakal Pasangan Calon Semanis pada saat mendaftarkan diri dengan dukungan Partai PAN hanya menghadirkan Ketua dan Sekretaris DPD PAN sesuai Surat Keputusan Nomor PAN.28/A/Kpts/K-S/14/II/2017 tidak Membawa Asli Surat Keputusan PAN Nomor PAN/A/Kpts/KU.SJ/317/VIII/2020 Tentang Pengambilalihan Wewenang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 dan tidak Menghadirkan orang yang diberikan mandat oleh pengurus Partai Politik tingkat pusat untuk mendatangi B-KWK Parpol saat pendaftaran.



3. Bahwa pada saat mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 ke Termohon baik pada tanggal 6 September 2020 maupun pada tanggal 13 September 2020, permasalahan yang dihadapi Pemohon sama, yakni data pengurus DPD PAN Kabupaten Manokwari Selatan pada SILON KPU tercatat atas nama : Yuliana Rumaikew (sebagai Ketua) dan Arman Rumbiak (sebagai Sekretaris)

Jawaban Termohon :

Permasalahan yang dihadapi oleh Bakal Pasangan Calon Semanis saat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020 pada tanggal 06 September 2020 (**bukti T-7**) dan pada tanggal 13 September 2020 (**bukti T-8**) adalah KPU Manokwari Selatan saat mendownload dokumen kepengurusan Partai PAN dari website <https://infopemilu2.kpu.go.id/pilkada2020/sk> parpol terdapat Surat Keputusan PAN Nomor PAN/A/Kpts/KU.SJ/317/VIII/2020 Tentang Pengambilalihan Wewenang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 yang artinya Pendaftaran diambil alih oleh Pengurus Partai PAN Pusat maka pasangan calon yang mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020 pada pendaftaran pencalonan tanggal 04-06 September 2020 dan perpanjangan pendaftaran pencalonan tanggal 11-13 September 2020 harus membawa asli Surat Keputusan PAN Nomor PAN/A/Kpts/KU.SJ/317/VIII/2020 Tentang Pengambilalihan Wewenang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 dan menghadirkan orang yang diberikan mandat oleh pengurus Pimpinan Partai Politik Pusat untuk menandatangani B-KWK Parpol saat pendaftaran dan orang yang diberikan mandat tersebut harus terdaftar sebagai pengurus Partai Politik Tingkat Pusat sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-08.AH.11.01 TAHUN 2020 (**bukti**



T-31). Seperti yang kami jabarkan diatas bahwa berkas yang diserahkan sebagai persyaratan pencalonan saat pendaftaran pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020 oleh Bakal Pasangan Calon Semanis tidak terdapat asli Surat Keputusan PAN Nomor PAN/A/Kpts/KU.SJ/317/VIII/2020 Tentang Pengambilalihan Wewenang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 hal ini yang menjadikan berkas dikembalikan pada saat pendaftaran tanggal 06 September 2020 untuk diperbaiki dan dinyatakan tidak diterima dan ditolak saat perpanjangan pendaftaran tanggal 13 September 2020, perlu diketahui bahwa Bakal Pasangan Calon Semanis datang mendaftar pada tanggal 13 September 2020 pukul 23.20 WIT hari terakhir perpanjangan Pendaftaran dan menyerahkan berkas persyaratan pencalonan kepada Komisioner KPU Manokwari Selatan pada jam 23.38 WIT sampai dengan ditutupnya Perpanjangan Pendaftaran tanggal 13 September 2020 berkas Semanis selesai belum selesai dicek dan selesai dicek setelah masa perpanjangan pendaftaran sudah berakhir maka sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Pada Tabel 2.6:Pemberian Status Pendaftaran Bakal Pasangan Calon) Diberikan status DITOLAK dan diberikan Berita Acara Pendaftaran;

4. Bahwa pada tanggal 13 September 2020, pada malam hari pukul 23.14 WIT melalui pesan whatsapp, diterima surat mandat terbaru kepada Mediana Ali (ketua) dan Adriyanto Muimin (sekretaris) DPD PAN Kabupaten Manokwari Selatan mandat untuk mendaftarkan calon ke Termohon, namun Surat Mandat yang baru ini pun ditolak oleh Termohon;

Jawaban Termohon :

Surat Mandat yang disebutkan oleh saudara Adriyanto Mukimin pada dasarnya dokumen fisiknya tidak dilampirkan dalam berkas persyaratan pencalonan yang diserahkan pada oleh Partai Pengusung kepada Komisioner KPU Manokwari Selatan pada jam 23.38 WIT atau diserahkan sebelum ditutupnya Perpanjangan Pendaftaran Pencalonan yang berarti dokumen fisiknya tidak dapat dibuktikan keberadaannya atau keabsahannya karna tidak diprint dan diperlihatkan berkas fisiknya kepada Komisioner KPU Manokwari Selatan sampai dengan selesainya pengecekan berkas persyaratan pencalonan dan dikembalikannya dokumen persyaratan pendaftaran pencalonan kepada Partai Pengusung karena

tidak memenuhi syarat dengan KPU Manokwari Selatan memberikan Berita Acara Pendaftaran Bapaslon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Nomor: 230/PL.01.1-BA/9211/KPU-Kab/IX/2020 (bukti T-29) hanya disebutkan saja oleh saudara Adriyanto Mukimin.



Kemudian berdasarkan Surat Nomor Surat Dinas KPU Republik Indonesia NOMOR 716/PL.02.2-SD/03/KPU/IX/2020 Tentang Penyampaian Salinan Keputusan Kepengurusan Partai Politik Tingkat Pusat, Provinsi Dan Kabupaten/Kota Serta Penjelasan Masa Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Tahun 2020 Nomor 3 "Apabila terdapat perbedaan Salinan keputusan kepengurusan tingkat kabupaten/kota yang disampaikan oleh pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi kepada KPU Provinsi/KIP Aceh sebagaimana dimaksud pada angka 2, dengan Salinan Keputusan kepengurusan yang disampaikan oleh KPU melalui laman KPU dengan alamat website: <https://infopemilu2.kpu.go.id/pilkada2020/sk> parpol, Salinan keputusan kepengurusan partai politik yang sah adalah Salinan yang disampaikan oleh KPU sebagaimana dimaksud ayat 1;

Yang dilakukan oleh KPU Manokwari Selatan saat menghadapi masalah perbedaan dokumen ini sudah menerapkan surat yang dikeluarkan oleh KPU Republik Indonesia karna pada dasarnya KPU Kabupaten/Kota melaksanakan regulasi dan peraturan yang telah di buat oleh KPU Republik Indonesia;

5. Bahwa sekalipun Pemohon telah memenuhi syarat pencalonan sebagaimana yang diharuskan oleh PKPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2020, Termohon tetap menolak pendaftaran Pemohon;

Jawaban Termohon :

Berkas persyaratan pencalonan yang diserahkan saat pendaftaran tanggal 06 september 2020 dan perpanjangan pendaftaran 13 september 2020 oleh Pemohon tidak membawa dokumen asli Surat Keputusan PAN Nomor PAN/A/Kpts/KU.SJ/317/VIII/2020 Tentang Pengambilalihan Wewenang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 maka pemohon tidak memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 39;

6. Bahwa tindakan Termohon yang menyatakan menolak pendaftaran Pemohon inilah yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan ini;

Jawaban Termohon :

Tindakan KPU Manokwari Selatan sudah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;



PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Apabila Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikianlah jawaban Termohon, dengan harapan Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini seadil-adilnya.

C. BUKTI

a. Bukti Surat atau Tulisan

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P-1 – P-13:

NO	KODE BUKTI	KETERANGAN
1	P-1	Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Provinsi Papua Barat, Lampiran SK DPW PAN Nomor : PAN.28/A/Kpts/K-U/14/I/2017 Tanggal 25 Januari 2017 Tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Manokwari Selatan Periode 2015-2020;



2	P-2	Surat Keputusan Dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Provinsi Papua Barat Nomor : PAN.28/A/Kpts/K-S/14/II/2017 tanggal 29 Januari 2017 Tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Manokwari Selatan Periode 2015-2020;
3	P-3	Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/108/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020;
4	P-4	Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Nomor : 08-884/B.1 KWK/DPP-GERINDRA/2020 Tanggal 5 Agustus 2020 Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Dengan Nama Calon Bupati Sebelum Mandacan, S.Th,MA dan Calon Wakil Bupati ImamSyafi'i,S.E.;
5	P-5	Surat Mandat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor : PAN/B/Mdt/KU-SJ/09/VII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 DPP PAN memberikan mandat kepada : Nama : YULIANA RUMAIKEUW Jabatan : Ketua DPD PAN Kab. Manokwari Selatan Nama : ARMAN RUMBIK Jabatan : Sekretaris DPD PAN Kab. Manokwari Selatan Untuk mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Manokwari Selatan sesuai dengan Surat Keputusan DPP PAN Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/11/II/2020 tanggal 29 Juli 2020;
6	P-6	Surat Keputusan Dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/317/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 Tentang Pengambilan Wewenang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020;
7	P-7	Tanda Terima Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Tanggal 6 September 2020 tentang Pengembalian Pendaftaran Dokumen Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020;
8	P-8	MODEL TT.1-KWK Tanggal 6 September 2020 Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020;
9	P-9	LAMPIRAN MODEL TT.1-KWK Tanggal 6 September 2020 Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020



10	P-10	Surat Mandat Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nomor : PAN/B/Mdt/KU-SJ/012/III/2020 Tanggal 12 September 2020 Memberikan Mandat Kepada : Nama : Medina Ali Jabatan : Ketua DPD PAN Kab. Manokwari Selatan Nama : Adriyanto Mukimin Jabatan : Sekretaris DPD PAN Kab. Manokwari Selatan Untuk mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Manokwari Selatan sesuai dengan Surat Keputusan DPP PAN Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/108/VII/2020 tanggal 30 Juni 2020;
	P-11	Berita Acara Nomor: 230/PL.01.1-BA/9211/KPU-Kab/IX/2020 Tanggal 14 September 2020 Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020
12	P-12	Komisi Pemilihan Umum Tanggal 14 September 2020 Tanda Pengembalian Pendaftaran Dokumen Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020
13	P-13	Surat Pernyataan tanggal 30 September 2020, yang ditunjukkan kepada Ketua DPD Partai PAN Kabupaten Manokwari Selatan perihal Pengunduran diri atas nama Arman Rumbiak dari kepengurusan DPD PAN Kabupaten Manokwari Selatan;

2. Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges serta diberi tanda T-1 – T- 31 :

NO	KODE BUKTI	KETERANGAN
1	T-1	Tanda Pengembalian Pendaftaran Dokumen Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan, Tanggal 6 September 2020;
2	T-2	Tanda Pengembalian Pendaftaran Dokumen Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan, Tanggal 14 September 2020;
3	T-3	Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 230/PL.01.1-BA/9211/KPU-Kab/IX/2020, Tanggal 14 September 2020;



4	T-4	Surat Dinas KPU RI Nomor: 625/PL.02.1-SD/03/KPU/VIII/2020 Tentang Penyampaian Salinan Keputusan Kepengurusan Partai Politik Tingkat Provinsi Dan Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, Tanggal 05 Agustus 2020;
5	T-5	Surat Dinas KPU RI Nomor: 716/PL.02.2-SD/03/KPU/IX/2020 Tentang Penyampaian Salinan Keputusan Kepengurusan Partai Politik Tingkat Pusat, Provinsi Dan Kabupaten/Kota Serta Penjelasan Masa Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Tahun 2020, Tanggal 03 September 2020;
6	T-6	Berita Acara Nomor : 188/PL.02.2-BA/9211/KPU.Kab/IX/2020 Tentang Pembukaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Kepala Daerah Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020, Tanggal 04 September 2020;
7	T-7	Berita Acara Nomor : 197/PL.02.2-BA/9211/KPU.Kab/IX/2020 Tentang Penutupan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Kepala Daerah Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020, Tanggal 06 September 2020;
8	T-8	Berita Acara Nomor : 219/PL.02.2-BA/9211/KPU.Kab/IX/2020 Tentang Pembukaan Perpanjangan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Kepala Daerah Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020, Tanggal 11 September 2020;
9	T-9	Berita Acara Nomor : 228/PL.02.2-BA/9211/KPU.Kab/IX/2020 Tentang Penutupan Perpanjangan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Kepala Daerah Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020, Tanggal 13 September 2020;
10	T-10	Video Partai Pengusung Memberikan Berkas Kepada Komisioner
11	T-11	Video Pengecekan Berkas Persyaratan Pencalonan Gerindra
12	T-12	Model. B.1-KWK PARPOL, Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor: Pan/A/Kpts/KU-SJ/202/VII/2020, Tanggal 29 Juli 2020;
13	T-13	Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor: Pan/A/Kpts/KU.SJ/317/VIII/2020 Tentang Pengambilalihan Wewenang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 tanggal 31 Agustus 2020;



14	T-14	Surat Mandat Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor: Pan/B/Mdt/KU-SJ/09/VIII/2020, tanggal 31 Agustus 2020;
15	T-15	Video Selesai Pengecekan Berkas Persyaratan Pencalonan Gerindra;
16	T-16	Video Penutupan Rapat Pleno Dan Sekretaris DPD Menyampaikan Ada Surat Mandat Baru;
17	T-17	Daftar Hadir Pleno Jajaran Staff KPU Kabupaten Manokwari Selatan Tanggal 04 September 2020, Tanggal 05 September 2020, dan Tanggal 06 September 2020;
18	T-18	Daftar Hadir Pleno Jajaran Staff KPU Kabupaten Manokwari Selatan Tanggal 11 September 2020, Tanggal 12 September 2020, dan Tanggal 13 September 2020;
19	T-19	Daftar Hadir Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020, Tanggal 04 September 2020, Tanggal 05 September 2020, dan Tanggal 06 September 2020;
20	T-20	Daftar Hadir Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020, Tanggal 11 September 2020, Tanggal 12 September 2020, dan Tanggal 13 September 2020;
21	T-21	Screen Shoot Percakapan Dengan Operator Sipol Pan Pusat;
22	T-22	Video Koordinasi Dengan KPU RI Part Pertama;
23	T-23	Screen Shoot Pendownloadan Dokumen Kepengurusan Partai PAN Pertanggal 25 September 2020;
24	T-24	Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Papua Barat Nomor Pan.28/A/Kpts/K-S/14/I/2017 Tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Manokwari Selatan Periode 2015-2020;
25	T-25	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor: 229/PL.02.2-BA/9211/KPU.Kab/IX/2020, tanggal 13 September 2020, Tentang Ketidakhadiran Bakal Pasangan Pasangan Calon;
26	T-26	Video Koordinasi Dengan KPU RI Part Kedua;
27	T-27	Video Penyampaian Hasil Koordinasi Dengan KPU RI dan Dokumen Tidak Dapat Diperbaiki;
28	T-28	Video Pembuatan Berita Acara Berkas Pendaftaran Bakal pasangan Semanis Ditolak;

29	T-29	Video Penerimaan Berkas Persyaratan Pencalonan dan Penerimaan Berita Acara Pendaftaran Kepada Partai Pengusung;
30	T-30	Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/345/IX/2020 Tentang Petugas Penghubung Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2020;
31	T-31	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-08.AH.11.01 Tahun 2020;



b. Keterangan Saksi

1. Menimbang bahwa, selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Saksi Iriyanto Mandacan dalam kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Saat saksi memberikan kesaksian, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi telah diambil sumpah;
 - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan pemohon dan termohon;
 - Saksi hadir sebagai Sekretaris Wilayah Partai PAN Provinsi Papua barat, untuk menjelaskan mekanisme Prosedur serah terima SK Partai, yang menjadi polemic;
 - Saksi menjelaskan, apabila ada pergantian kepengurusan maka, harus ada Musyawarah luarbiasa, dan di minta berdasarkan pengurus satu tingkat di atas ke DPW untuk meminta pergantian. Apabila yang bersangkutan, tidak lagi bisa menjalankan tugasnya dengan baik, atau di berhentikan dari Partai karena punya kesalahan, atau melanggar aturan atau UU, dan yang bersangkutan mengundurkan diri, sehingga proses pergantian itu bisa di lakukan. Dan apabila ada surat mandat, berarti ada jangka waktu, dan surat mandat hanya bersifat sementara dan tidak melalui mekanisme pemilihan, hanya diamanatkan saja;
 - Saksi mengatakan adanya SK yang di berikan oleh DPP kepada DPD, menurut saksi ini bagian dari pengabaian oleh partai terhadap tugas dan wewenang serta tanggungjawab yang di berikan oleh partai kepada DPW, dan tidak melalui proses;



- Saksi mengatakan ada pergantian kepengurusan di tingkat Kabupaten, tetapi Untuk kepengurusan baru Tidak mengetahui, hanya mengetahui kepengurusan yang lama;
- Saksi mengatakan tidak mengikuti di karenakan tidak hadir di tempat kejadian;
- Saksi mengetahui adanya dua Kepengurusan di Kabupaten Manokwari Selatan, setelah adanya keributan dan adanya aduan dari Ketua DPD dan Sekretaris DPD yang lama, pada saat mereka mendaftar dan di tolak;
- Saksi mengatakan tidak adanya koordinasi pada saat pencalonan;
- Saksi mengatakan tidak adanya surat tebusan dari DPP ke DPW terkait dengan Pergantian kepengurusan di DPD;
- Saksi mengatakan bahwa, setelah pergantian kepengurusan. Saksi melakukan Koordinasi ke tingkat DPP, dan hasil koordinasi dengan DPP bersama DPW, dan akan diperbaiki;
- Saksi mengatakan bahwa Keputusan SK adalah keputusan DPP, DPW tidak memiliki Hak. Dan DPW, bersifat menjemput Aspirasi, memberikan saran dan hal-hal lain yang mendukung Pasangan calon;
- Saksi mengatakan ada rekomendasi yang di keluarkan ada 3, pertama kepada DPW sebelum Kongres, dan kedua adalah Surat Mandat yang di serahkan Kepada dua Paslon, di mana surat mandat hanya bersifat Surat Tugas dan tidak ada pencalonan, kecuali SK untuk Pencalonan;
- Saksi mengatakan, bahwa DPW hanya memiliki Hak memberikan Masukan terkait dengan Paslon, dan tidak mengetahui/memastikan sampai sekarang surat Rekomendasi tersebut;
- Saksi menyatakan bahwa pada tanggal 12 September 2020, mengetahui surat mandate ke pada ibu Medina Ali dan Adrianto Mukimin dalam bentuk SK;
- Saksi mengatakan, bahwa apabila surat yang hanya di tandatangi oleh salah satu pengurus saja, menyatakan surat tersebut tidak sah;
- Saksi menyatakan tidak pernah tahu soal perubahan dalam hal pengambilalihan pendaftaran permohonan calon di DPP;
- Saksi menyatakan bahwa, kejadian surat pengambilalihan dan surat kepengurusan kabupaten Manokwari Selatan di tandatangi oleh Ketua DPP dan Sekjen, serta surat pengambilalihan yang

ditandatangani juga oleh Ketua DPP dan Sekjen Partai PAN, di ketahui setelah kejadian yang sudah terjadi pada saat kisruh;

- Saksi mengatakan tidak ada kewenangan dari KPU terkait dengan pergantian Kepengurusan Partai, dan itu menjadi kewenangan Partai.
- Saksi mengatakan bahwa, kewenangan untuk pemberian SK Paslon itu merupakan kewenangan DPP, yang tercantum di berkas B11KWK, tetapi untuk kepengurusan itu harus melalui Proses pergantian yang di sebutkan dalam poin ke-4, sehingga Saksi akan melakukan pelaporan ke Mahkamah Tinggi partai, karena menganggap bahwa DPP melakukan pelecehan terhadap PW Provinsi Papua Barat;
- Saksi tidak mengetahui apakah paslon SEMANIS di tolak atau di terima dalam proses Pendaftaran di KPU;



- Saksi mengatakan bahwa didalam kepengurusan, surat pengambilalihan itu harus melalui prosedur kepartaian;
- Saksi mengatakan surat pengambilalihan tidak bisa dilakukan oleh orang yang bukan bagian/keluarga Partai PAN;
- Saksi mengatakan bahwa KPU sudah melakukan Tugas dengan baik dan sesuai dengan amanat UU untuk melaksanakan pemeriksaan dokumen yang sesuai dengan aplikasi silon dan sipol;
- Saksi mengatakan bahwa Surat mandat bisa didapatkan langsung dari DPP, apabila terjadi keadaan yang sangat luar biasa, mengalami kegentingan, atau kekisruhan dengan melalui proses, dimana DPW mengusulkan ke atas. Dan mandat tidak diberikan yang bukan orang Partai;
- Saksi mengatakan tidak ada perubahan pergantian kepengurusan Partai PAN Kabupaten Manokwari Selatan.

b. Saksi Medina Ali, dalam kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- Saat saksi memberikan kesaksian, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi telah diambil sumpah;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan pemohon dan termohon;
- Saksi hadir selaku ketua DPD Partai PAN Kabupaten Manokwari Selatan, untuk menjelaskan proses pendaftaran dari pasangan calon SEMANIS;
- Saksi menjelaskan bahwa pada tanggal 6 september tahun 2020 pukul 13.40 menit WIT, saksi menyampaikan mereka mendampingi bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, untuk menyerahkan



berkas Asli dan *Copyan* kepada Komisioner pada saat pendaftaran di Kantor KPU Kabupaten Manokwari Selatan, berkas tersebut di periksa oleh tim verifikasi, setelah pemeriksaan dilakukan KPU melakukan panggilan melalui telepon, dan selanjutnya KPU mencoba membuka silon untuk Partai PAN, tetapi mengalami gangguan selama 30 menit di Kabupaten Manokwari Selatan dan mereka mencoba di daerah lain dan Bisa. Selanjutnya anggota Bawaslu, meminta ke operator KPU untuk membuka Silon Partai Gerindra dan itu bisa di akses sedangkan Partai PAN tidak Bisa, dan saksi mengatakan kenapa sebagai pengurus inti tidak bisa mengakses Silon tetapi Surat mandat bisa buka aplikasi Silon;

- Saksi mengatkan bahwa tidak mengetahui kenapa aplikasi silon tidak bisa di buka;
- Saksi menjelaskan bahwa sesama ketua DPD, hanya Pengurus inti yang bisa membuka Silon di KPU, Saksi selaku Ketua DPD tidak pernah mengakses Silon tersebut, hanya Sekretaris yang bisa mengakses Silon;
- Saksi menjelaskan bahwa berkas dari Partai PAN lengkap, tetapi tidak bisa di akses melalui silon, dan saksi mengatakan yang bisa dibuka di aplikasi silon hanya surat mandat;
- Saksi menyatakan bahwa pada tanggal 13 September tahun 2020 masa perpanjangan Pendaftaran, Silon tetap tidak bisa di buka, silon bisa dibuka dengan surat Mandat, yang tertera atas nama nama Ibu Yuliana Rumaikew. Tetapi saksi mengatkan bahwa, tidak mengetahui kepada siapa surat mandat di berikan.
- Saksi menyatakan bahwa SK yang di berikan kepada Bakal calon SEMANIS pada tanggal 3 September tahun 2020 yang diserahkan langsung oleh Sekretaris Partai PAN;
- Saksi tidak mengetahui proses perubahan surat mandat terbaru atas nama Ibu Yuliana Ruamikew;
- Saksi menjelaskan bahwa yang menerima rekomendasi dari DPP adalah Sekretaris;
- Saksi menyatakan bahwa tidak pernah melakukan koordinasi kepada yang menerima mandat;
- Saksi mengatakan bahwa tidak mengetahui perubahan surat mandat atas nama Yulia Rumaikew sebagai Ketua dan Arman Rumbiak sebagai Sekretaris, dan saksi mengetahui pada saat Silonnya di buka;



- Saksi menyatakan tidak pernah dikonfirmasi oleh DPP Pusat terkait dengan pencalonan di Kabupaten Manokwari Selatan;
 - Saksi mengatakan tidak mengetahui terkait dengan surat pengambilalihan oleh Dewan Pimpinan Pusat;
 - Saksi mengatakan dalam proses pendaftaran Bakal calon, saksi tidak melampirkan Bukti SK pengambilalihan surat mandate terbaru dari DPP;
 - Saksi mengatakan bahwa Surat mandat yang di berikan oleh DPP Partai PAN untuk Ibu Yuliana Rumaikew dan Arman Rumbiak atas Bakal CaLon Bupati Markus Waran dan Bakal calon Wakil Bupati Wempi Rengkung, diterima Oleh KPU Kabupaten Manokwari Selatan;
 - Saksi tidak mengetahui proses penyelesaian untuk mendapatkan surat mandat terbaru dari DPP atas nama Paslon Seblum Mandacan dan Imam Syafi'i;
 - Saksi mengatakan bahwa yang memiliki Hak atau kewenangan untuk mengeluarkan surat mandat dalam rangka mencalonkan pasangan Bupati dan Wakil Bupati adalah DPP Partai PAN, dan Surat B.1-KWK bagi Paslon SEMANIS, Seblum Mandacan dan Imam Syafii pada tanggal 30 Juni 2020, sedangkan Paslon MAWAR, Markus Waran Wempi Rengkung pada Tanggal 30 Agustus 2020, maka saksi mengatakan tetap memakai Surat SK yang pertama tertanggal 30 Juni 2020;
 - Saksi mengatakan bahwa mandat tidak di perhitungkan, tetapi aspirasi masyarakat;
 - Saksi mengatakan belum mendapatkan surat pemberitahuan Pemberhentian Kepengurusan DPD sampai saat ini dari DPP Partai PAN, dikarenakan harus melalui mekanisme Partai Yaitu MUSDA;
 - Saksi menjelaskan bahwa saat pendaftaran pada tanggal 6 september tahun 2020, KPU Kabupaten Manokwari Selatan menolak serta menyampaikan kepada Bpaslon agar memperbaiki berkas yang dianggap belum lengkap dan Bapaslon SEMANIS melakukan koordinasi dengan DPP Partai PAN terkait masalah pada Surat Mandat, setelah mealakukan koordinasi Bapaslon tidak mendadftar kembali;
- c. Saksi Adriyanto Mukimin, dalam kesaksian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut;
- Saat saksi memberikan kesaksian, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi telah diambil sumpah;

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan pemohon dan termohon;
- Saksi hadir sebagai Sekrtaris DPD Partai PAN, untuk menjelaskan terkait tahapan pendaftaran;
- Saksi menjelaskan bahwa pada tanggal 6 september 2020, pukul 13.50 WIT saat mendadaftar dan sertai dengan penyerahan berkas oleh Bakal Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, saksi menyampaikan ada dua jenis dokumen, yang asli berwarna merah dan yang copy berwarna biru, saat itu juga proses pemeriksaan berkas oleh komisioner KPU, dan yang di periksa pertama adalah berkas foto copy sementara yang asli diambil oleh Sekretaris KPU untuk mengecek keabshan berkas yang asli melalui B.1-KWK, saat proses pengecekan keabsahan dari berkas tersebut Komisioner KPU Meminta Ketua Bawaslu untuk bersama-sama melakukan pengecekan terhadap silon, ternyata silon tidak bisa buka karena berkas Partai PAN bermasalah;
- Saksi menjelaskan bahwa pada tanggal 13 tahun 2020 pukul 23.20 WIT, Tim Bapaslon dari SEMANIS melakukan pendaftaran, tetapi dari KPU tidak mengijinkan Bapaslon untuk masuk dalam ruang, karena surat SWAB dari bapaslon sudah kadaluarsa, maka yang bisa masuk untuk melakukan pendaftaran hanya koalisi Partai Pendukung PAN dan GERINDRA, berkas yang di serhakan oleh Ketua Partai PAN dan diterima oleh Komisioner KPU, kemudian KPU meminta Tim dari Bapaslon untuk mengecek dokumen yang ada di dalam silon, pada saat membuka silon yang ada hanya Surat Mandat atas nama Yuliana Rumaikew dan Arman Rumbiak, saat itu juga KPU melakukan pleno penutupan pendaftaran;
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat menerima surat Mandat terbaru pada pukul 23.14 WIT, masih melakukan kordinasi dengan DPP Partai PAN terkait surat Mandat terbaru dan baru di akses pada jam 00.05 sehingga surat Mandat Tersebut ditolak karena sudah dilakukan Pleno penutupan pendaftaran;
- Saksi menjelaskan bahwa surat Mandat baru atas nama Yuliana Rumaikew dan Arman Rumbiak seharusnya sudah berakhir tanggal 6 September 2020 pada saat di daftarkan oleh pasangan lain
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat pendaftaran berkas di KPU dan tidak sesuai dengan Silon, maka tindaklanjut yang dilakukan adalah dengan melakukan kordinasi dengan DPP PAN terkait dengan Surat



mandat Terbaru bersama Korwil atas nama Iriyanto Odi dengan jabatan sebagai Korwil Partai PAN Papua Barat;

- Saksi menyatakan bahwa pada saat pendaftaran Bakal Calon di KPU berkas yang dibawa lengkap, tetapi tidak diterima oleh KPU Kabupaten Manokwari Selatan dikarenakan Berkas yang dibawa tidak sesuai dengan Silon, dimana Surat mandat terbaru masih atas nama Ibu Yuliana Rumaikew sebagai Ketua dan Arman Rumbiak sebagai Sekretaris;



Saksi menjelaskan terkait dengan Dukungan, terutama dalam mekanisme penerimaan bakal calon, partai membuka pendaftaran pada Bulan September 2019 dengan 3 Calon yang melakukan Pendaftaran, dan di usulakn ke DPW. Sekalipun Keputusan itu bisa langsung dari DPP Partai, tetapi harus melalui usulan dari DPD. Surat Rekomendasi pertama keluar atas nama Bapak Iriyanto Mandacan karena beliau sebagai kader Partai, tetapi surat Rekomendasi tersebut dibatalkan dikarenakan terjadi masalah padaa saat Kongres di Kendari, lalu Munculah SK Rekomendasi 1 atas nama Bapak Markus Waran dengan tembusan langsung ke DPD. Tetapi DPD melakukan Penolakan kepada DPP dengan meniadakan Keputusan DPP dan memilih aspirasi masyarakat sehingga memberikan dukungan kepada pasangan SEMANIS, maka keluarlah SK terbaru B.1-KWK tertanggal 1 Juni 2020;

- Saksi menyatakan bahwa pada pukul 23.14 mendapatkan pesan *whatsapp* terkait dengan Surat Mandat terbaru tertanggal 12 September 2020;
- Saksi menjelaskan terkait dengan mekanisme perubahan kepengurusan pada Silon atau sipol, yang berhak melakukan Perubahan adalah Partai Politik bukan Kewenangan Penyelenggara atau KPU;
- Saksi mengatakan bahwa tidak menerima dan mengetahui pengambilalihan kewenangan terkait dengan Surat mandat bakal Calon;
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat pendaftaran bakal calon, terjadi perdebatan dengan KPU terkait dengan penolakan paslon SEMANIS dimana KPU juga memiliki wewenang untuk memverifikasi berkas Bakal calon secara manual, dalam bentuk fisik tetapi sesuai dengan mekanisme yang di tetapkan oleh KPU bahwa waktu untuk pendaftaran sudah ditutup dan Paslon menerima itu dengan baik;

- Saksi mengatakan bahwa tidak mengetahui terkait dengan perubahan Surat mandat terbaru yang di berikan kepada Paslon lain;
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat pendaftaran bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan tanggal 6 dan 13 September 2020, masalah yang di alami terkait data Silon;
- Saksi menjelaskan pada saat terjadi maslah tanggal 6 dan 13 September terkait dengan data silon, Bawaslu Manokwari Selatan menjelaskan tentang aturan yang perpatokan terhadap data Silon.



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Saksi Arif Giantoko dalam kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut;
 - Saat saksi memberikan kesaksian, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi telah diambil sumpah;
 - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan pemohon dan termohon;
 - Saksi hadir sebagai operator Silon untuk menjelaskan sistem pencalonan atau tata cara penggunaan silon;
 - Saksi menjelaskan bahwa SK yang di tampilkan pada sistem info pemilu, tidak sesuai dengan bukti fisiknya;
 - Saksi menjelaskan syarat pencalonan dengan menggunakan 2 form B-KWK dan B.1-KWK, dalam B.1-KW adalah surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP), B-KWK adalah syarat pencalonan yang berisikan tanda tangan Sekretaris dan Ketua Partai;
 - Saksi menjelaskan bahwa sebagai operator silon, saksi hanya mengecek atau *menceklist* data yang berupa berkas B.1-KWK dan B-KWK;
 - Saksi menjelaskan bahwa keputusan sah sebuah berkas B.1-KWK dan B-KWK adalah Keputusan Komisioner, saksi hanya *menceklist* data;
 - Saksi menjelaskan bahwa mekanisme penginputan syarat pencalonan ke dalam aplikasi silon tidak di lakukan, di dalam aplikasi silon terdapat 3 akun, Pertama Akun Operator, Ke-dua Akun Koordinator, Ke-tiga Akun Komisioner, yang melakukan penginputan data adalah akun Koordinator, saksi sebagai operator hanya

mengecek atau *menceklits* data saja, dan yang memutuskan adalah akun Komisioner;

- Saksi menyatakan KPU tidak punya wewenang dalam mengakses surat keputusan atau mandat, yang mempunyai wewenang untuk mengakses Surat Keputusan atau mandat adalah operator partai politik melalui sipol (Sistem Informasi Partai Politik);
- Saksi Menyatakan pada tanggal 13 september 2020 mendapat perintah untuk membuka data tentang SK di info Pemilu pada pukul 23. 59 WIT, data yang diakses atau dilihat adalah berupa Surat Mandat dari Partai PAN, saksi menjelaskan sebelumnya SK yang dikeluarkan adalah dari Partai GERINDRA, menurut Komisioner karena tidak ada kesesuaian data dari Partai PAN, akhirnya Komisioner bersepakat untuk di tampilkan bersama-sama;
- Saksi menjelaskan bahwa berkas yang ditampilkan adalah SK Partai Politik Kabupaten Kota dan Provinsi Seluruh Indonesia, yang tercantum dalam surat mandat yaitu 2 orang atas nama Arman Rumbiak dan Yuliana Rumaikew;
- Saksi menyatakan bahwa selain surat mandat ada juga SK pengambilalihan dan surat turunan lainnya;
- Saksi menjelaskan tidak mengetahui atau tidak memperhatikan isi dari SK pengambilalihan;
- Saksi menjelaskan bahwa syarat pencalonan sudah pernah disosialisasikan sesuai dengan juknis 394, yang dihadiri oleh Komisioner dan Partai Politik;
- Saksi menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan, megikutsertakan seluruh partai politik yang di undang, dan Partai PAN juga mendapatkan undangan tersebut, untuk kehadiran saksi tidak tahu karena saksi hanya bertugas untuk mengecek data atau *menceklist* data saja;
- Saksi menjelaskan mekanisme syarat pencalonan sudah ada di juknis 394, sedangkan hasil keputusan diserahkan kepada Komisioner, serta keabsahan berkas diserahkan/dikembalikan ke komisioner;
- Saksi menjelaskan bahwa keabsahan berkas pencalonan meliputi B.1-KWK yang asli bermeterai, dan B-KWK yang bermeterai yang di kembalikan kepada komisioner;



- Saksi mengatakan bahwa tidak mengetahui siapa saja yang mengantar bakal calon ke KPU, dikarenakan saksi berada di dalam ruangan dan saksi tidak mengetahui siapa saja dari Partai PAN;
- Saksi mengatakan bahwa tidak mengetahui Surat Keputusan dari DPP, dikarenakan Surat atau berkas dikembalikan ke Komisioner;
- Saksi mengatakan surat mandat dari partai PAN terkait dengan pasangan calon untuk mendaftar adalah Arman Rumbiak dan pasangannya (saksi Lupa nama yang lainnya);



Saksi menjelaskan, referensi apa yang di pakai dalam menerima penyerahan dan melakukan pemeriksaan terhadap syarat pencalonan dan syarat calon, yaitu sesuai dengan kpt, juknis 394 dan apabila terjadi perbedaan data antara sipol dan di lapangan, surat yang di pakai mengacu pada surat dinas KPU RI Nomor 716 angka 3;

- Saksi mengatakan bahwa tanggal 13 September 2020 tidak ada pemberitahuan dari paslon terkait dengan surat rekomendasi dari DPP pusat, dikarenakan bukan saksi yang memegang berkas tersebut;
- Saksi mengatakan pada waktu 00.05 WIT, terkait dengan Surat Rekomendasi atau surat mandat yang di terima melalui pesan *Whatsapp* oleh paslon, saksi hanya melihat dan yang memutuskan segala sesuatu kembali ke Komisioner;
- Saksi mengatakan proses pendaftaran yang dilaksanakan berdasarkan PKPU 5 tahun 2020 dan PKPU 1 Tahun 2020, sedangkan surat dinas 716 no 3 adalah surat yang di dikeluarkan oleh KPU RI, sedangkan surat Dinas 625 mengatur tentang Sipol;
- Saksi Menyatakan bahwa Silon merupakan salah satu persyaratan dalam proses pencalonan, karena info pemilu merupakan akses utama dalam proses pendataan di seluruh Indonesia, dan apabila data dinyatakan Sah oleh Komisioner, maka operator akan melanjutkan penginputan data ke Silon;
- Saksi Menyatakan bahwa Silon tidak di gunakan oleh Paslon dalam proses pencalonan di Kabupaten Manokwari Selatan, hanya digunakan Provinsi;
- Saksi menjelaskan bahwa gangguan jaringan terjadi pada sistem informasi pemilu sekitar 30 menit;



- Saksi menyatakan bahwa sistem informasi pemilu dapat diakses oleh siapa saja, tetapi yang berhak meng-upload data adalah Partai Politik tingkat Pusat dengan menggunakan Akun Sipol;
 - Saksi menjelaskan bahwa ketidaksesuaian data disampaikan langsung oleh Komisioner, dan saksi hanya menampilkan data saja, data yang dilihat tidak sesuai dengan SK dan Mandat sesuai aplikasi;
 - Saksi menyatakan bahwa berkas pencalonan divalidasi langsung oleh Komisioner dan saksi hanya diperintahkan untuk menampilkan data;
 - Saksi menyatakan bahwa pada tanggal 6 september 2020, surat yang digunakan dalam Form B.KWK, tidak mencantumkan tanda tangan, maka berkas tersebut dikembalikan untuk diperbaiki;
 - Saksi menyatakan bahwa ada seseorang yang menampilkan surat terbaru dari *Handphone*, tetapi saksi tidak mengetahui isi dari surat terbaru tersebut;
 - Saksi menyatakan bahwa ada proses validasi dari surat terbaru yang dilakukan oleh Koordinator;
- b. Saksi Edward Kareth, dalam kesaksian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut;
- Saat saksi memberikan kesaksian, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi telah diambil sumpah;
 - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan pemohon dan termohon;
 - Saksi hadir sebagai Koordinator Pencalonan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan oleh Pasangan Sebelum Mandacan dan Iman Syafi'i;
 - Saksi menjelaskan bahwa pada tanggal 6 september tahun 2020 pasangan SEMANIS mendaftar Ke KPU, di dampingi oleh Partai Pendukung GERINDRA dan PAN, penyerahan berkas diserahkan langsung ke KPU Kabupaten Manokwari Selatan yang berupa dokumen bakal pasangan calon dan diserahkan langsung ke Komisioner untuk diverifikasi, dimana data yang terverifikasi didalam Form B, terkait data dengan dukungan Partai Politik dan gabungan Partai Politik melalui info Pemilu, dan terdapat gangguan, tetapi saksi masih bisa mengakses, berupa Surat Mandat pengambilalihan kewenangan DPP Partai PAN Tingkat Pusat, atas nama Yuliana Rumaikew dan Sekretaris Arman Rumbiak. Untuk

pasangan SEMANIS berkas atau dokumen Form B terkait dukungan Partai Politik ditanda tangini oleh Ibu Medina Ali dan Bapak Adriyanto Mukimin, data fisik dan data non fisik pada info pemilu tidak sesuai;



- Saksi menjelaskan bahwa Pada tanggal 13 septmber tahun 2020 pasangan SEMANIS mendaftar kembali pada pukul 23.40 WIT, dan tidak diterima karena tidak menyertakan hasil swab dan di wakikan oleh Ibu Medina Ali dan Bapak Adriyanto Mukimin, Bapak Iba selaku Ketua Partai GERINDRA dan Bapak Pali Sebagai Sekretaris dan LO, dimana saksi mealukan koordinasi ke KPU Provinsi dan dilanjutkan ke Helpdes KPU RI, dan melalui *helpdesk* KPU RI melakukan komunikasi ke Biro Hukum, dari koordinasi tersebut ada pesan *Whatsapp* dari operator PAN Pusat atas nama Haris, dalam keterangan yang disampaikan oleh operator yang namanya Haris bahwa tidak ada pergantian Kepengurusan yang ada hanya surat Mandat yang sudah diterbitkan yang dilampirkan sebagai bukti oleh termohon;
- Saksi menyatakan bahwa perbedaan yang terjadi antara dokumen didalam B-KWK dukungan Partai Politik atau Partai pendukung ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Partai Politik, tetapi didalam info Pemilu surat yang di lampirkan adalah surat mandat pengambilalihan oleh DPP, dimana Oleh KPU ada 2 syarat pencalonan dan syarat calon;
- Saksi menyatakan bahwa, surat mandat tidak disertakan di dalam Dokumen yang diserahkan pada tanggal 13 september 2020 tidak berupa berkas, tetapi ditunjukan di *Handphone*, sehingga KPU Kabupaten Manowari Selatan melakukan koordinasi dengan tim *helpdesk* KPU RI;
- Saksi menyatakan bahwa, hasil dari Kordinasi bersama tim *Helpdesk* KPU RI, adalah tidak ada Surat Mandat terbaru, yang ada adalah Surat mandat lama atas nama Ibu Yuliana Rumaikew dan Arman Rumbiak;
- Saksi menyatakan bahwa KPU Kabupaten Manokwari Selatan tidak melakukan Koordinasi dengan DPP Partai PAN, dikarenakan itu adalah Kewenangan Internal Partai Politik;
- Saksi mengatakan bahwa, koordinasi dilakukan bersama KPU Provinsi Papua barat pada pukul 00. 42 WIT, dilanjutkan Koordinasi

Bersama Tim *Helpdesk* KPU RI hampir mendekati Jam 1 dini hari, atas nama Andi Bagus;

- Saksi menyatakan bahwa LO partai tidak menyerahkan Bukti fisik dokumen pemberkasaan terkait dengan Surat mandat Terbaru, tetapi hanya di tunjukan melalui *Handphone*, apakah itu bisa di jadikan sebagai dasar keabsahan dokumen, semua di kembalikan ke Komisioner;



Saksi mengatakan bahwa, saksi berkoordinasi langsung dengan Tim *Helpdesk* KPU RI atas nama Andi Bagus, terkait dengan surat mandat yang Baru atau masih menggunakan surat mandat yang lama. Sedangkan koordinasi bersama KPU Provinsi Papua Barat pada pukul 00.14 WIT setelah KPU melakukan Pleno Penutupan Pendaftaran;

- Saksi mengatakan bahwa, pada tanggal 6 September 2020 adalah agenda tahapan Pnedaftaran yang dibuka pada Pukul 08.00 WIT – pukul 24.00 WIT;
- Saksi menyatakan bahwa proses pendaftaran ditanggal 13 September 2020, yang dilakukan itu harus dipastikan secara baik, dimana verifikasi bisa saja dilakukan tanggal 14, sekalipun Pleno penutupan tahapan jadwal pendaftaran sudah dilakukan. Artinya verifikasi masih bisa dilakukan dihari berikutnya;
- Saksi menyatakan bahwa bentuk verifikasi dokumen calon dan dokumen pencalonan adalah bagian dari verifikasi Administrasi, dan verifikasi lainnya yang berupa verifikasi faktual;
- Saksi mengatakan bahwa verifikasi Administrasi bisa terus dilakukan, jika dokumen tidak sesuai dengan Info pemilu, maka verifikasi faktual tidak akan dilakukan;
- Saksi mengatakan bahwa, perpanjangan pendaftaran pasangan calon pada tanggal 13 September 2020 yaitu apabila dalam masa pendaftaran hanya ada satu (1) bakal pasangan calon, maka KPU wajib melakukan pengumuman pendaftaran dan sosialisasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, atau tambahan waktu pendataran, dimana pada tanggal 6 September 2020 partai PAN tidak masuk di dalam Partai Pengusung, dimana 20% kursi di DPR wajib mengusulkan calon, dimana Ibu Yuliana Rumaikew tidak menandatangani Formulir dukungan, sehingga dukungan 20% masih bisa diperpanjang untuk pendaftaran, sehingga KPU

Kabupaten Manokwari selatan memperpanjang pendaftaran Mulai tanggal 10 -13 September 2020 dan berakhir pada pukul 24.00 WIT;

- Saksi menyatakan bahwa berkas yang di terima berupa berkas yang asli dan berupa *fotokopi*, yang di dasarkan dengan info pemilu sesuai dengan Bukti tandatangan Form B-KWK adalah ketua dan sekretaris, apabila Dokumen yang sudah ditandatangani oleh ketua dan sekretaris tetapi tidak hadir, maka bisa di buktikan melalui *Video Call*, dan apabila Formulir dukungan tidak di tandatangi oleh salah satu, wajib dikeluarkan dari Partai pengusung, tetapi perpanjangan tersebut bisa dilakukan karena masih ada 20% kursi di Luar;



Saksi mengatakan data pasangan calon lengkap, tetapi yang menandatangani di formulir B-KWK adalah Ibu Medina Ali dan Bapak Adriyanto Mukimin, sedangkan di dalam Info Pemilu ada surat pengambilalihan wewenang dari DPP PAN, dan KPU menganggap bahwa ini adalah bagian dari internal Partai dan bukan menjadi kewenangan KPU. Dan koordinasi dilakukan melalui KPU provinsi dan KPU RI, apakah ada perubahan terkait dengan surat mandat tersebut. Apabila ada perubahan maka akan muncul di info pemilu secara terbuka. Sedangkan silon bisa di lakukan apabila calon sudah di terima, sehingga bisa dilakukan input data di dalam Silon, sehingga data calon bisa dibaca oleh seluruh Publik, Paslon dari Kabupaten Manokwari Selatan;

- Saksi mengatakan bahwa tanggal 12 september 2020 tidak menerima surat mandat baru dan tetap berpatokan sesuai dengan Info pemilu yang ada di seluruh kabupaten dan provinsi di Indonesia, dan pengambilalihan wewenang Bukan bagian dari kewenangan KPU tetapi Internal Partai;
- Saksi menyatakan bahwa tidak ada kewenangan terkait dengan surat Mandat, dan yang memiliki kewenangan adalah DPP Partai, bahkan Untuk mengganti atau merubah anggota partai adalah kewenangan dari Partai dan bukan kewenangan KPU, KPU hanya berpatokan terhadap Info Pemilu.

D. KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, pemohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis

Musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Sebelum menyampaikan pokok kesimpulan dalam perkara sengketa pemilihan ini, Pemohon perlu menyampaikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam musyawarah terbuka ini, fakta yang bersumber dari bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi.

FAKTA HUKUM PADA PELAKSANAAN

1. Bahwa fakta musyawarah tanggal 30 September 2020 saksi atas nama Adrianto A Mandacan sebagai ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Dewan Pimpinan wilayah provinsi papua barat menerangkan surat mandat hanya berlaku sementara;
2. Bahwa fakta musyawarah saksi atas nama Adrianto A Mandacan menerangkan surat keputusan nomor: PAN.28/Kpts/K-S/14/II/2017 DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Manokwari Selatan Periode 2015-2020 yang dikeluarkan/diberikan kepada saudari Mediana Ali sebagai ketua partai dan Adriyanto Mukimin sebagai Sekretaris PAN Kabupaten Manokwari Selatan adalah SAH dan masih berlaku keabsahannya;
3. Bahwa Fakta Musyawarah saksi atas nama Adrianto A Mandacan menerangkan benar Partai Amanat Nasional(PAN) Memberikan dukungan kepada pasangan calon Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Manokwari Selatan tahun 2020 sesuai dengan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Nomor :PAN/A/Kpts/KU-SJ/108/VI/2020;
4. Bahwa Fakta musyawarah tanggal 30 September 2020 saksi atas nama Mediana Ali menerangkan pada tanggal 6 September 2020 saksi selaku ketua partai amanat nasional kabupaten manokwari selatan sebagai partai pengusung bakal calon Bupati Seblum Mandacan,S Th.MA dan Wakil Bupati Imam Syafi'i,SE Kabupaten Manokwari Selatan tahun 2020 untuk mendaftarkan diri ke Termohon setelah persyaratan pemohon diterima maka Termohon memeriksa kelengkapan berkas pasangan calon tetapi termohon katakan belum lengkap harus dilengkapi dan termohon mengembalikan berkas kepada pemohon;
5. Bahwa Fakta Musyawarah tanggal 30 September 2020 saksi Mediana Ali menerangkan pada tanggal 13 September 2020 saksi sebagai ketua partai amanat nasional dan Andryanto Mukimin mengantarkan pasangan calon Seblum Mandacan,S Th.Ma dan Wakil Bupati Imam Syafi'i,SE Mendaftar ke Termohon. Setelah menerima berkas pasangan calon Termohon membuka SILON dan terdapat surat mandat di SILON atas nama Yuliana Rumakeuw



dan Arman Rumbiak sebagai Ketua Partai Amanat Nasional dan Sekretaris Partai Amanat Nasional Kabupaten Manokwari Selatan. Termohon mengembalikan berkas pasangan Pemohon dan dikatakan DITOLAK;

6. Bahwa fakta musyawarah tanggal 30 September 2020 saksi Mediana Ali menerangkan terjadi keganjalan lain yang diduga dilakukan oleh Termohon yakni terjadinya pemadaman listrik sebanyak 2 kali, masing-masing selama 2-3 menit.



7. Bahwa fakta musyawarah tanggal 30 September 2020 saksi Andryanto Mukimin adalah sekretaris Partai Amanat Nasional Kabupaten Manokwari Selatan menerangkan Surat Mandat Nomor : PAN/B/Mdt/KU-SJ/09/VIII/2020 tidak berlaku lagi;

8. Bahwa fakta musyawarah tanggal 30 September 2020 saksi Andryanto Mukimin menerangkan Yuliana Rumakeuw tidak pernah menjadi pengurus dalam Partai Amanat Nasional ditingkat DPC, DPW maupun DPD;
9. Bahwa fakta musyawarah tanggal 30 September 2020 saksi Andryanto Mukimin menerangkan B.1.KWK-PARPOL yang diberikan kepada pasangan calon untuk mendaftarkan diri sebagai calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Manokwari Selatan seharusnya diterima oleh Termohon. Tetapi ternyata Termohon lebih berpegang pada SILON atau Infopemilu dan dengan alasan itu Termohon menolak dokumen berkas pendaftaran Pemohon;

Dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam musyawarah pada tanggal 30 September 2020 tersebut, dapat disimpulkan bahwa :

1. Dokumen Syarat Calon dan Pesyaratan Pencalonan yang diajukan Pemohon lengkap, baik asli maupun Salinan atau foto copynya;
2. Surat Mandat Bertanggal 31 Agustus 2020 dan Surat Mandat 12 September 2020 tidak digunakan/dipakai oleh satu bakal calon Bupati dan Wakil Bupati manapun;
3. Verifikasi Administrasi dan Faktual Harus Dilakukan Termohon Hingga Tanggal 24 September 2020, Jika Terdapat Pertentangan Antara Dokumen Pendaftaran Pencalon Pemohon dan Data pada SILON atau Infopemilu;

Ad. 1. Dokumen Syarat Calon dan Persyaratan Pencalonan

Sesuai dengan keterangan saksi Pemohon yakni Mediana Ali dan Adriyanto Mukimin yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, keduanya adalah Ketua dan Sekretaris DPD PAN Kabupaten Manokwari Selatan periode 2015-2020 (Vide Bukti P-1) menerangkan pada pokoknya bahwa :

- Syarat Calon dan Persyaratan Pencalonan dari Pemohon, menurut keterangan saksi-saksi, diserahkan dalam dua rangkap, 1 (satu) berkas foto copy dan 1 (satu) berkas asli;
- Syarat calon dan syarat pencalonan Pemohon yang lengkap ini, dibenarkan pula oleh saksi-saksi yang diajukan Termohon;
- Persyaratan pencalonan yang pokok adalah B KWK Parpol dan B.1.KWK Parpol telah dipenuhi oleh Pemohon;
- Dokumen persyaratan pencalonan yang dimiliki Pemohon antara lain B.1.KWK Parpol dari Partai Gerindra dan B.1.KWK Parpol dari Partai Amanat Nasional;(P-3 dan P-4);

Dokumen persyaratan pencalonan ini tidak pernah dibatalkan keberlakuannya hingga saat ini;



Ad. 2. Surat Mandat Bertanggal 31 Agustus 2020 dan Surat Mandat Bertanggal 12 September 2020 (Bukti P-5)

- Surat Mandat bertanggal 31 Agustus 2020 tersebut, diterbitkan dengan maksud untuk mendaftarkan calon sesuai Keputusan DPP Partai Amanat Nasional Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/2020/VII/2020 Tanggal 29 Juli 2020 yakni atas nama calon Markus Waran, ST, M.Si dan Wempie Welly Rengkung, SE, M.Si;
- Sesuai dengan fakta yang terungkap dalam musyawarah dan bukti P-8, surat mandat dimaksud, ternyata tidak terpakai untuk mendaftarkan bakal calon Markus Waran, ST, M.Si dan Wempie Welly Rengkung SE, M.Si;
- Surat Mandat dimaksud gugur demi hukum karena peruntukannya untuk mendaftarkan bakal pasangan calon pada tanggal 6 September 2020, namun tidak terlaksana sesuai isi surat mandat tersebut dan tidak dimanfaatkan pula pada saat perbaikan dokumen syarat pencalonan;
- Demikian halnya dengan Surat Mandat bertanggal 12 September 2020, tidak digunakan oleh Pemohon untuk mendaftarkan diri ke Termohon pada tanggal 13 September 2020;
- Sebaliknya pendaftaran Pemohon ke Termohon untuk dan atau atas nama calon yang diusung oleh Partai Amanat Nasional, dilakukan dengan menyertakan Pengurus Partai Amanat Nasional Kabupaten Manokwari Selatan yang sah, sehingga memenuhi syarat pencalonan yang diharuskan oleh UU Pilkada maupun PKPU

tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Ad.3. Verifikasi Administrasi dan Faktual Harusnya Dapat Dilakukan Termohon Hingga Tanggal 24 September 2020

Sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Jadwal, Tahapan dan Program, setelah menerima pendaftaran dari Pemohon atau bakal pasangan calon lainnya, Termohon dapat melakukan verifikasi secara faktual terhadap permasalahan yang terjadi;

Adanya perbedaan pengurus pada dokumen pencalonan Pemohon yang secara faktual lengkap namun berbeda dengan pengurus partai (Pemegang Mandat) pada SILON/INFO PEMILU, menjadi dasar bagi Termohon untuk melakukan verifikasi factual untuk mendapatkan kepastian hukum;



Hak dan kewenangan yang diberikan undang-undang untuk melakukan verifikasi faktual terhadap fakta-fakta yang terkait dengan dokumen pencalonan, ternyata diabaikan oleh Termohon, sekaligus mengabaikan dan tidak menjunjung tinggi hak Pemohon untuk mencalonkan diri dalam pilkada Kabupaten Manokwari Selatan;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 Nomor: 230/PL.01.1-BA/9211/KPU-Kab/IX/2020, Tanggal 14 September 2020;
3. Menyatakan Pemohon adalah pihak yang secara sah mendapatkan dukungan dari Partai Amanat Nasional sebagaimana ternyata dari formulir Model B.1.KWK Parpol bertanggal 30 Juni 2020;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan untuk menerima pendaftaran Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon yang mendapatkan dukungan yang sah dari Partai Amanat Nasional dan Melakukan verifikasi faktual terhadap syarat pencalonan Pemohon;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan untuk melaksanakan Putusan ini;

Atau :

Apabila Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

E. KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah Temohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Temohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis Musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:



Setelah melaksanakan musyawarah tertutup dan terbuka untuk sengketa BAWASLU Kabupaten Manokwari Selatan Nomor Nomor: 002/PS.REG/91.9111/IX/2020 maka kesimpulan kami Termohon adalah sebagai berikut :

1. KPU dalam melakukan penelitian dokumen persyaratan pencalonan harus mendownload berkas milik Partai Politik di website <https://infopemilu2.kpu.go.id/pilkada2020/skparpol> yang kemudian berkas hasil download tersebut disandingkan dengan berkas yang dibawa oleh pasangan calon saat melakukan pendaftaran pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 untuk dicek keabsahannya. Seperti yang terungkap dalam fakta musyawarah terbuka, Partai PAN pusat telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor PAN/A/Kpts/KU.SJ/317/VIII/2020 Tentang Pengambilalihan Wewenang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020, yang dimana surat keputusan tersebut diupload oleh Partai PAN pusat menggunakan aplikasi SIPOL yang terupdate dalam website <https://infopemilu2.kpu.go.id/pilkada2020/skparpol>.

Setelah Partai PAN Pusat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor PAN/A/Kpts/KU.SJ/317/VIII/2020 Tentang Pengambilalihan Wewenang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 maka KPU Manokwari Selatan dalam memeriksa keabsahan berkas pencalonan milik Partai PAN harus menggunakan PKPU Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 39 ayat 3a yang berbunyi :

"Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon dilakukan oleh Partai Politik tingkat pusat, pendaftaran harus menyertakan keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang pengambilalihan wewenang Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota dalam pendaftaran Pasangan Calon"

Pada musyawarah terbuka terungkap fakta bahwa semanis pada saat mendaftar ke KPU Manokwari Selatan jam 23.20 WIT Tanggal 13 September 2020, berkas pendaftaran pencalonan yang diserahkan untuk diverifikasi tidak ada asli Surat Keputusan Nomor: PAN/A/Kpts/KU.SJ/317/VIII/2020 dilampirkan. Dikarenakan hal ini KPU Manokwari Selatan harus menolak berkas persyaratan pencalonan sesuai dengan amanat PKPU Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 39 ayat 3a. Dan hal tersebut sudah dilaksanakan pada tanggal 14 September 2020 oleh KPU Kabupaten Manokwari Selatan setelah selesai menverifikasi berkas pencalonan milik semanis dengan mengembalikan dan mengeluarkan Berita Acara (bukti T-3).



Saat KPU mengembalikan dokumen pencalonan milik pasangan semanis setelah diverifikasi karena tidak memenuhi syarat, pihak dari semanis khususnya yang mewakili dari partai PAN sebagai partai pengusung yaitu Medina Ali dan Andriyanto Mukimin meminta KPU Manokwari Selatan untuk memberikan kebijakan mempertimbangkan ulang berkas persyaratan pencalonan yang diajukan karena saudara Andriyanto Mukimin mengklaim menerima dokumen baru dari Partai PAN di Hanphonnya tepatnya di aplikasi percakapan WhatsApp, Faktanya dokumen yang di klaim saudara Andriyanto Mukimin tidak benar adanya keberadaanya sesuai **bukti T-21** didalam bukti tersebut jelas dinyatakan oleh Penghubung Partai PAN Pusat dengan KPU RI yaitu Saudara Haris yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan PAN/A/Kpts/KU-SJ/345/IX/2020 Tentang Petugas Penghubung DPP Partai PAN Dengan KPU RI Tahun 2020 bahwa tidak ada dokumen baru yang diupload/disampaikan oleh Partai PAN melalui SIPOL yang akan terupdate pada website <https://infopemilu2.kpu.go.id/pilkada2020/skparpol> dan selanjutnya pada musyawarah terbuka saat majelis mempertanyakan keabsahan alat bukti pemohon,termohon melihat fakta tentang surat mandat terbaru yang di klaim saudara Andriyanto Mukimin diterima saat verifikasi pendaftaran adalah sebagai berikut:

- a. Alamat Partai PAN yang tertera pada KOP surat berbeda dengan surat-surat lain yang dikeluarkan oleh Partai PAN saksi yang ditanya oleh

majelis musyawarah mengklaim bahwa sekretariat PAN berubah-ubah tempatnya pernyataan saksi ini tidak dapat dipercaya keabsahannya karena pada kenyataannya surat-surat keputusan yang diupload sendiri oleh Partai PAN melalui SIPOL yang kemudian terupdate pada website <https://infopemilu2.kpu.go.id/pilkada2020/skparpol> tidak ada perbedaan alamat seperti yang diklaim saudara saksi Pemohon, Termohon yakin apa yang disampaikan saksi tidak benar, saksi hanya sembarangan berbicara bagaimana bisa Partai besar di Indonesia tidak memiliki alamat sekretariat yang jelas.



b. Romawi Pada Penomoran menunjukan angka VIII sedangkan tanggal surat tertera 12 September 2020 perbedaan ini diklaim oleh saksi hal yang wajar karena surat diputuskan dibulan delapan sedangkan surat dikeluarkan saat bulan September pernyataan saksi sangat tidak masuk akal dan tidak berdasar surat mandat ini diklaim adalah merupakan surat mandat terbaru untuk menggantikan Surat Mandat PAN Nomor PAN/B/Mdt/KU-SJ/09/VIII/2020 yang tertanggal 31 Agustus 2020 apabila surat mandat terbaru ini diputuskan bulan Agustus tepatnya tanggal berapa surat ini diputuskan sedangkan tanggal pada bulan Agustus hanya sampai dengan tanggal 31.

Fakta lain yang terungkap dalam musyawarah sengketa ini adalah pemohon mengharapakan KPU Manokwari Selatan memberikan kebijakan yang melanggar PKPU Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 39 ayat 3a sedangkan KPU Manokwari Selatan tidak mengakomodir hal yang diinginkan oleh Pemohon sehingga KPU Manokwari Selatan disengketakan di BAWASLU, KPU Manokwari selatan dalam penyelenggaraan pemilu mengikuti semua ketentuan perundang-undangan hal ini tentu berdasar karena Tugas dan Wewenang Termohon sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pasal 30 ayat 1 Ponit b yang berbunyi "melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Fakta selanjutnya pada musyawarah sengketa ini adalah saat verifikasi dokumen di perpanjangan pendaftaran terjadi hal luar biasa KPU Manokwari Selatan sudah membuka ruang untuk agar BAWASLU Manokwari Selatan dapat memberikan rekomendasi untuk penyelesaian hal luar biasa yang terjadi saat verifikasi dokumen pencalonan pada perpanjangan pendaftaran. Dari BAWASLU Manokwari Selatan memberikan arahan untuk kembali pada

peraturan yang ada dan hal ini sudah dijalankan oleh KPU Manokwari Selatan dengan penuh tanggungjawab.

Sesuai dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pasal 31 Point j yang berbunyi “menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wali Kota yang telah memenuhi persyaratan” berdasarkan pasal ini yang mempunyai hak menyatakan berkas persyaratan pencalonan memenuhi syarat adalah hanya Komisioner KPU Manokwari Selatan adapun selain itu Sekretaris, Staff ataupun bagian lain selama dirinya bukan Komisioner maka tidak mempunyai hak untuk menyatakan berkas persyaratan pencalonan lengkap atau tidak lengkap.



2. Sesuai Undang –undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 42 ayat 5a yang berbunyi :

“Dalam hal pendaftaran pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dilaksanakan oleh pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota, pendaftaran pasangan calon yang telah disetujui Partai Politik tingkat Pusat, dapat dilaksanakan oleh pimpinan Partai Politik tingkat Pusat”

Jo. PKPU Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 39 ayat 3b yang berbunyi :

“Dalam hal pimpinan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) berhalangan, surat pencalonan dan kesepakatan serta surat persetujuan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c ditandatangani oleh pengurus Partai Politik tingkat pusat yang memperoleh mandat berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan”

Kita mengetahui bersama bahwa pada saat pelaksanaan perpanjangan tahapan pendaftaran pencalonan dari Pihak Partai Politik PAN tingkat pusat yang sudah mengambil alih pendaftaran pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan tidak hadir untuk mencalonkan pasangan SEMANIS saat tanggal 6 September 2020 maupun 13 September 2020. Sudah barang tentu KPU Manokwari Selatan wajib menolak pendaftaran pencalonan SEMANIS ini agar KPU Manokwari Selatan tidak melanggar aturan yang sudah ditetapkan.

KPU Manokwari Selatan sebagai penyelenggara Pemilu apabila tidak melakukan penerapan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan maka akan menjadi kesalahan yang sangat fatal dan sangat tidak adil terhadap masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Manokwari Selatan seluruhnya. Tidak dibenarkan apabila KPU Manokwari Selatan mengakomodir kepentingan golongan karena KPU dibentuk untuk menyelenggarakan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan bukan mengakomodir kepentingan golongan. Maka dari itu dibentuk BAWASLU dan DKPP untuk mengawasi KPU apabila KPU tidak melaksanakan peraturan yang ditetapkan untuk penyelenggaraan pemilu maka wajib diberikan sanksi berat.



3. Fakta lain dalam persidangan seperti yang disampaikan saksi Pemohon yaitu saudara Medina Ali dan Andriyanto Mukimin pada dasarnya ada masalah internal Partai tentang Pengusungan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan ini namun terlepas dari masalah internal ini Pihak Medina Ali dan Andriyanto Mukimin selaku pengurus DPD tetap pada pendiriannya mengusung pasangan calon SEMANIS dan mengabaikan fakta bahwa hak pencalonan DPD sudah dicabut oleh Pihak Partai PAN Pusat dengan mengeluarkan Surat Keputusan PAN Nomor : PAN/A/Kpts/KU.SJ/317/VIII/2020 Tentang Pengambilalihan Wewenang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020.

Pada dasarnya formulir B.1-KWK Parpol yang menjadi syarat pencalonan merupakan hak prerogatif Partai Politik Tingkat Pusat apabila DPD tidak menjalankan putusan yang sudah diputuskan oleh Partai Politik tingkat Pusat maka Partai Politik tingkat pusat yang dipanyungi peraturan dapat datang mencalonkan di wilayah yang telah diambilalih oleh Partai Politik Pusat tersebut. Dan sesuai fakta karena terjadi permasalahan di Internal Partai Politik PAN maka Partai Politik PAN pusat mengambilalih wewenang untuk pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020.

Dan perlu Termohon tegaskan sekali lagi KPU Manokwari selatan dalam melaksanakan penyelenggaraan pendaftaran pencalonan sudah mengikuti peraturan perundang undangan yaitu PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir PKPU Nomor 09 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor : 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota dan hal ini sudah sesuai dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pasal 30 ayat 1 point b yang berbunyi "melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan"



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Musyawarah Pemeriksa Sengketa ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan Perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

JAWABAN TERMOHON

Menerima dan mengabulkan Jawaban Termohon untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI

1. Menolak Pokok Permohonan untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);
2. Menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (Ex aequo et bono).

F. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Menimbang bahwa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan menerbitkan Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020, Nomor: 230/PL.01.1-BA/9211/KPU-Kab/IX/2020 Tanggal 14 September 2020, yang menetapkan status DITOLAK terhadap Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten manokwari Selatan atas nama Sebelum Mandacan, S.Th.MA dan Imam Syafi'i, SE (Vide Bukti P-11 dan Bukti T-3);
- b. Menimbang bahwa, berdasarkan tanda terima dokumen permohonan penyelesaian sengketa pemilihan Nomor: 002/PS.PNM./L/91.9111/IX/2020 tanggal 17 September 2020, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada Bawaslu kabupaten Manokwari selatan pada tanggal 17 September 2020 dan perbaikannya tanggal 22 September 2020;



- c. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 154 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi undang-undang (Undang-undang Pemilihan) menyatakan *peserta pemilihan mengajukan keberatan terhadap Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/ atau Panwaslu Kabupaten/kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan;*
- d. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyatakan *permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan;*
- e. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyatakan *pemohon menyampaikan perbaikan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan diterima oleh pemohon;*
- f. Menimbang bahwa, berdasarkan berita acara Verifikasi Hasil Perbaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan tanggal 23 September 2020, permohonan pemohon diregistrasi dengan Nomor Registrasi: 002/PS.REG/91.9111/IX/2020 tanggal 23 September 2020;
- g. Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Musyawarah menilai, pengajuan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan *a quo* masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan.

2. OBJEK SENGKETA



- a. Menimbang bahwa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan menerbitkan Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 Nomor: 230/PL.01.1-BA/9211/KPU-Kab/IX/2020 Tanggal 14 September 2020, yang menetapkan status DITOLAK terhadap Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten manokwari Selatan atas nama Seblum Mandacan, S.Th. MA dan Imam Syafi'i, SE (Vide Bukti P-11 dan Bukti T-3);
- b. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan: (1). *Sengketa pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas: a. sengketa pemilihan antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan;*
- c. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyatakan:
- (1) *Sengketa pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta pemilihan dirugikan secara langsung.*
- (2) *Sengketa pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terjadi akibat tindakan peserta pemilihan yang menyebabkan hak peserta pemilihan lainnya dirugikan secara langsung.*
- (3) *Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan KPU Provinsi atau surat keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek Sengketa Pemilihan.*
- (4) *Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), objek sengketa pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau berita acara KPU Kabupaten/Kota;*
- d. Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c, sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Musyawarah menilai objek sengketa dalam permohonan *a quo* memenuhi ketentuan mengenai objek sengketa penyelesaian sengketa pemilihan.

3. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON



- a. Menimbang bahwa, pemohon dalam permohonan *a quo* adalah Sebelum Mandacan, S.Th.MA dan Imam Syafi'i, SE merupakan warga Negara yang telah mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan;
- b. Menimbang bahwa, berdasarkan Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 Nomor: 230/PL.01.1-BA/9211/KPU-Kab/IX/2020 Tanggal 14 September 2020, yang menetapkan status DITOLAK terhadap Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan atas nama Sebelum Mandacan, S.Th.MA dan Imam Syafi'i, SE (*Vide* Bukti P-11 dan Bukti T-3);
- c. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyatakan: *pemohon dalam penyelesaian sengketa pemilihan terdiri atas: a. Bakal pasangan calon; atau b. Pasangan calon;*
- d. Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Musyawarah menilai kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon dalam permohonan *a quo* memenuhi ketentuan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) penyelesaian sengketa pemilihan.

4. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON

- a. Menimbang bahwa, Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 Nomor: 230/PL.01.1-BA/9211/KPU-Kab/IX/2020 Tanggal 14 September 2020, diterbitkan oleh KPU Kabupaten Manokwari Selatan (*Vide* Bukti P-11 dan Bukti T-3);
- b. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyatakan: *termohon dalam penyelesaian sengketa pemilihan terdiri atas: a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa pemilihan antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan;*
- c. Menimbang bahwa, berdasarkan huruf a dan huruf b sebagaimana terurai di atas, maka menurut Majelis Musyawarah, kedudukan hukum (*legal*

standing) termohon dalam sengketa *a quo* memenuhi ketentuan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) penyelesaian sengketa pemilihan.

5. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

- a. Menimbang bahwa, Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan beralamat di Jalan Sujarwo Condronegoro, Kelurahan Abreso, Kecamatan Ransiki, Kabupaten Manokwari selatan, Provinsi Papua Barat;
- b. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 142 Undang-undang Pemilihan, menyatakan: *sengketa pemilihan terdiri atas: a. sengketa antar peserta pemilihan; dan b. sengketa antar peserta pemilihan dan penyelenggara pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.* Selanjutnya Pasal 143 ayat (1) Undang-undang Pemilihan menyatakan Bawaslu dan *Panwaslu berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 142, ditentukan pula pada ketentuan Pasal 143 ayat (2) Undang-undang Pemilihan bahwa Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan;*
- c. Menimbang bahwa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020 telah menentukan frasa "Panwaslu Kabupaten" pada intinya dimaknai sebagai "Bawaslu Kabupaten/Kota";
- d. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyatakan: *(1) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa. (2) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa pemilihan;*
- e. Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d sebagaimana terurai di atas, maka Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan *a quo*.



G. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang bahwa, setelah Majelis Musyawarah memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon serta jawaban Termohon, Majelis Musyawarah akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa, permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan tindakan Termohon dalam menerbitkan objek sengketa *in casu* Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 Nomor: 230/PL.01.1-BA/9211/KPU-Kab/IX/2020 Tanggal 14 September 2020 yang menyatakan dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 atas nama Seblum Mandacan, S.Th,MA dan Imam Syafi'i, S.E dinyatakan Belum Memenuhi Syarat pencalonan sehingga dokumen dukungan bakal pasangan calon DITOLAK (*vide* bukti P-11, T-3);



2. Menimbang bahwa, dasar diterbitkannya objek sengketa *a quo* oleh Termohon, karena Termohon menilai Pemohon tidak dapat memenuhi dokumen persyaratan pencalonan berupa dokumen SK Partai Amanat Nasional (PAN) tidak sesuai dengan sistem informasi infopemilu2 (*vide* bukti P-11, T-3);
3. Menimbang bahwa, pada tanggal 13 September 2020 Pemohon mendatangi kantor KPU Kabupaten Manokwari Selatan untuk melakukan pendaftaran sebagai bakal pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020. Namun karena hasil pemeriksaan tes SWAB sebelumnya sudah kadaluarsa maka Pemohon tidak dapat menghadiri dan selanjutnya diwakili oleh tim penghubung (LO) Pemohon atas nama Ahas Ibo (*vide* bukti T-25,T-20) dan Ishak Imbiri (*vide* bukti T-20);
4. Menimbang bahwa, pada tanggal 14 September 2020 Termohon menerbitkan tanda pengembalian pendaftaran dokumen pendaftaran bakal pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 atas nama Pemohon sebagai bakal calon Bupati dan bakal calon Wakil Bupati yang mana dalam tanda pengembalian pendaftaran *a quo* menerangkan bahwa kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan Tidak Lengkap dan keabsahan persyaratan pencalonan Belum Memenuhi Syarat karena dokumen SK Partai Amanat Nasional (PAN) tidak sesuai dengan sistem informasi infopemilu2 (*vide* bukti P-7,T-2);
5. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 39 Undang-undang Pemilihan, yang menyatakan "*Peserta Pemilihan adalah Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota yang diusungkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon Perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang*";

6. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 40 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Undang-undang Pemilihan, menyatakan :

(1) *Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25 % (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan;*



(2) *Dalam hal Partai politik atau gabungan Partai Politik dalam mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika hasil bagi jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menghasilkan angka pecahan maka perolehan dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas;*

(3)

(4) *Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon.*

7. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 42 ayat (2), ayat (5), ayat (5a), dan ayat (6) Undang-undang Pemilihan, menyatakan:

(1) ...

(2) *Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota di daftarkan ke KPU Kabupaten/Kota oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau perseorangan;*

(3) ...

(4) ...

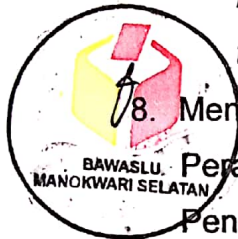
(4a) ...

(5) *Pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua Partai Politik dan sekretaris Partai Politik tingkat kabupaten/kota disertai Surat Keputusan Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi;*

(5a) *Dalam hal pendaftaran pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dilaksanakan oleh pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota, pendaftaran pasangan calon yang telah disetujui Partai*

Politik tingkat Pusat, dapat dilaksanakan oleh pimpinan Partai Politik tingkat Pusat;

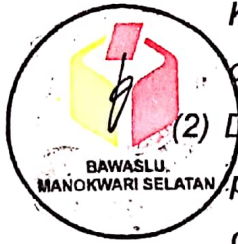
- (6) *Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota oleh gabungan Partai Politik ditandatangani oleh para ketua Partai Politik dan para sekretaris Partai Politik di tingkat Provinsi atau para ketua Partai Politik dan para sekretaris Partai Politik di tingkat kabupaten/kota disertai Surat Keputusan masing-masing Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat provinsi dan/atau Pengurus Parpol tingkat kabupaten/kota.*



8. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan:

- (1) *Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) Bakal Pasangan Calon.*
 - (2) *Partai Politik dapat bersepakat dengan Partai Politik lain untuk membentuk gabungan dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon.*
 - (3) *Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan kesepakatan dengan Bakal Pasangan Calon untuk didaftarkan mengikuti Pemilihan.*
 - (4) *Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran;*
 - (5) *Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan dan/atau menarik bakal calon dan/atau Bakal Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan bakal calon atau Bakal Pasangan Calon pengganti;*
 - (6) *Bakal calon yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran;*
 - (7) *Dalam hal bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan bakal calon dan/atau bakal calon pengganti;*
9. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (3a), ayat (3b), ayat (3b1), ayat (5), ayat (7), dan ayat (8) Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan:



(1) *Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat provinsi mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat kabupaten/kota mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3).*

(2) *Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat daerah provinsi atau tingkat daerah kabupaten/kota, pendaftaran Bakal Pasangan Calon yang telah disetujui Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat.*

(3) *Dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik harus memenuhi persyaratan:*

- a. pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3);*
- b. menyertakan surat pencalonan dan kesepakatan Bakal Pasangan Calon dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;*
- c. menyertakan dokumen syarat calon dan surat persetujuan Pasangan Calon yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;*
- d. menyertakan keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi untuk Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
- e. menyertakan keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau provinsi tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan, untuk Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota*

(3a) *Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon dilakukan oleh Partai Politik tingkat pusat, pendaftaran harus menyertakan keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang pengambilalihan wewenang*

Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota dalam pendaftaran Pasangan Calon.

(3b) Dalam hal pimpinan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) berhalangan, surat pencalonan dan kesepakatan serta surat persetujuan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c ditandatangani oleh pengurus Partai Politik tingkat pusat yang memperoleh mandat berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan.



(3b1) Dalam hal pimpinan Partai Politik tingkat pusat berhalangan, surat persetujuan Pasangan Calon ditandatangani oleh pengurus Partai Politik tingkat pusat yang memperoleh mandat berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan.

(5) Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) wajib hadir pada saat pendaftaran

(7) Dalam hal pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah satu bakal calon atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat hadir pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

(8) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan bakal calon, yang secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut, menuangkan dalam Berita Acara dan mengembalikan dokumen pendaftaran bakal calon kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan.

10. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan: Dalam menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bertugas :

- a. menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan;
- b. meneliti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (3) huruf a;
- c. meneliti dokumen persyaratan pencalonan yaitu:



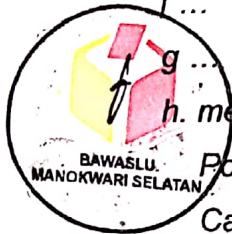
1. keabsahan terhadap dokumen dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf b dilakukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri yang diterima oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (6); dan
 2. keabsahan terhadap dokumen dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf c dilakukan dengan berpedoman pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang disampaikan oleh KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) dan ayat (7); atau
 3. kelengkapan dokumen keputusan pengambilalihan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota.
- d. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan Tanda Terima pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi:
1. nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Bakal Pasangan Calon;
 2. nomor dan tanggal keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat dan/atau keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
 3. nomor dan tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik tingkat provinsi atau pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau nama lain Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;
 4. hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;

5. *alamat dan nomor telepon bakal calon, alamat dan nomor telepon kantor Pimpinan Partai Politik atau masing-masing kantor Pimpinan Partai Politik yang bergabung mendaftarkan Bakal Pasangan Calon; dan*
6. *jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon.*

e ...

f ...

g ...



- h. *memberikan formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf d kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Bakal Pasangan Calon atau formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf f kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan;*

i ...

- j. *memasukkan data ke dalam Sistem Informasi Pencalonan berupa:*

1. *Bakal Pasangan Calon dan data dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan*

2 ...

11. *Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 102 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan:*

- (1) *Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan masih terdapat Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran, dengan ketentuan:*

- a. *apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen), maka komposisi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya, tidak dapat diubah;*
- b. *apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar tidak mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya tidak mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen), maka Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftar kembali dengan komposisi Partai Politik atau gabungan partai politik yang berbeda; atau*

(2) apabila terdapat bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah menyerahkan syarat dukungan serta telah mengikuti penelitian administrasi dan faktual, namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran, dapat mendaftar pada masa perpanjangan pendaftaran. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan tidak terdapat Partai Politik atau beberapa Partai Politik yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran bagi Pasangan Calon perseorangan yang telah menyerahkan syarat dukungan serta telah mengikuti penelitian administrasi dan faktual, namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran.



(3) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang memenuhi syarat, dilakukan pembukaan kembali pendaftaran.

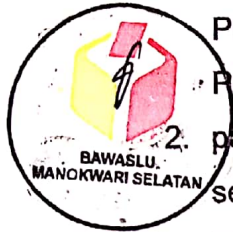
12. Menimbang bahwa, batas waktu Perpanjangan Pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari selatan berdasarkan SK KPU Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 104/HK.03.1-Kpt/9211/KPU-Kab/IX/TAHUN 2020 tentang Penundaan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	Sosialisasi Penundaan dan Penetapan Tahapan Perpanjangan Pendaftaran Pasangan calon	08 September 2020	10 September 2020
2	Pengumuman Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon	08 September 2020	10 September 2020
3	Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon	11 September 2020	13 September 2020

13. Menimbang bahwa, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Manokwari Selatan Nomor: 48/HK.03.1-Kpt/9211/KPU-Kab/VIII/TAHUN 2020 Tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 DIKTUM KESATU berbunyi: Menetapkan

Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik atau gabungan Partai politik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Manokwari selatan Tahun 2020 sebagai berikut :

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yaitu adanya jumlah kursi Pemilihan Umum tahun 2019 yaitu sebanyak 20 kursi maka $20 \text{ kursi} \times 20\% = 4$ (empat) kursi, jadi jumlah kursi untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai persyaratan Pencalonan adalah paling sedikit 4 (empat) kursi;
2. partai Politik atau gabungan Partai Politik yang Jumlah Suara sah paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah pada Pemilihan Umum Tahun 2019 adapun jumlah suara sah pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yaitu sebanyak 25.474 suara sah maka $25.474 \text{ suara sah} \times 25\% = 6.369$ (enam ribu tiga ratus enam puluh Sembilan) suara sah jadi jumlah suara sah untuk Partai Politik atau Gabungan partai Politik sebagai Persyaratan Pencalonan adalah paling sedikit 6.369 (enam ribu tiga ratus enam puluh Sembilan) suara sah.



14. Menimbang bahwa, dalam Permohonan Pemohon *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan seharusnya Termohon menerima berkas pendaftaran pemohon dan selanjutnya dapat melakukan verifikasi faktual atas dokumen pencalonan (syarat pencalonan) yang dimiliki Pemohon ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta untuk mengetahui kebenarannya dan memastikan keasliannya. Pemohon mendasarkan dalil *a quo* pada fakta bahwa Surat Mandat Dewan Pimpinan Pusat PAN Nomor : PAN/B/Mdt/KU-SJ/012/VIII/2020 tanggal 12 September 2020 yang dikirim oleh DPP Partai Amanat Nasional melalui pesan *whatsapp* kepada Sekretaris DPD PAN Kabupaten Manokwari Selatan (Adriyanto Mukimin) pada tanggal 13 September 2020 pukul 23.14 WIT. Surat Mandat terbaru tersebut kemudian diperlihatkan kepada Termohon dan hendak diprint untuk melengkapi berkas pendaftaran Pemohon, tetapi Termohon menolak keberadaan Surat Mandat terbaru tersebut dengan alasan penambahan berkas tidak dapat dilakukan karena waktu pendaftaran telah ditutup pada pukul 24.00 WIT tanggal 13 September 2020. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon pada jawabannya mendalilkan yang pada pokoknya Surat Mandat yang disebutkan oleh saudara Adriyanto Mukimin pada dasarnya dokumen fisiknya tidak dilampirkan dalam berkas persyaratan pencalonan yang diserahkan oleh Partai Pengusung kepada Komisioner KPU Kabupaten



Manokwari Selatan pada jam 23.38 WIT atau diserahkan sebelum ditutupnya Perpanjangan Pendaftaran Pencalonan yang berarti dokumen fisiknya tidak dapat dibuktikan keberadaanya atau keabsahannya karna tidak diprint dan diperlihatkan berkas fisiknya kepada Komisioner KPU Kabupaten Manokwari Selatan sampai dengan selesainya pengecekan berkas persyaratan pencalonan dan dikembalikanya dokumen persyaratan pendaftaran pencalonan kepada Partai Pengusung karena tidak memenuhi syarat, sehingga KPU Kabupten Manokwari Selatan memberikan Berita Acara Pendaftaran Bakal pasangan calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 230/PL.01.1-BA/9211/KPU-Kab/IX/202 (bukti T-29).

Kemudian berdasarkan Surat Nomor Surat Dinas KPU Republik Indonesia NOMOR 716/PL.02.2-SD/03/KPU/IX/2020 Tentang Penyampaian Salinan Keputusan Kepengurusan Partai Politik Tingkat Pusat, Provinsi Dan Kabupaten/Kota Serta Penjelasan Masa Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Tahun 2020 Nomor 3 "Apabila terdapat perbedaan Salinan keputusan kepengurusan tingkat kabupaten/kota yang disampaikan oleh pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi kepada KPU Provinsi/KIP Aceh sebagaimana dimaksud pada angka 2, dengan Salinan Keputusan kepengurusan yang disampaikan oleh KPU melalui laman KPU dengan alamat website: <https://infopemilu2.kpu.go.id/pilkada2020/sk> parpol, Salinan keputusan kepengurusan partai politik yang sah adalah salinan yang disampaikan oleh KPU sebagaimana dimaksud ayat (1), Yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Manokwari Selatan saat menghadapi masalah perbedaan dokumen ini sudah menerapkan surat yang dikeluarkan oleh KPU Republik Indonesia karena pada dasarnya KPU Kabupaten/Kota melaksanakan regulasi dan peraturan yang telah di buat oleh KPU Republik Indonesia. Terhadap dalil Pemohon *a quo* dan dalil Termohon *a quo*, Majelis Musyawarah menilai bahwa pada tanggal 13 September 2020 terdapat Surat Mandat Nomor: PAN/B/Mdt/KU-SJ/012/VIII/2020 tanggal 12 September 2020 (*vide* bukti P-10) yang mana Surat Mandat Nomor: PAN/B/Mdt/KU-SJ/012/VIII/2020 tanggal 12 September 2020 pada pokoknya menerangkan tentang :

- (1) Bahwa salah satu dasar diterbitkannya Surat Mandat Nomor: PAN/B/Mdt/KU-SJ/012/VIII/2020 adalah PAN/A/Kpts/KU-SJ/320/VIII/2020 Tanggal 12 September 2020 Tentang Wewenang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020; dan

(2) Bahwa DPP PAN memberikan mandat kepada Medina Ali selaku Ketua DPD PAN Kabupaten Manokwari Selatan dan Adriyanto Mukimin selaku Sekretaris DPD PAN Kabupaten Manokwari Selatan untuk mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan sesuai dengan Surat Keputusan DPP PAN Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/108/VII/2020 Tanggal 30 Juni 2020 Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan.



Bahwa oleh karena Surat Mandat Nomor: PAN/B/Mdt/KU-SJ/012/VIII/2020 Tanggal 12 September 2020 yang disertakan sebagai salah satu alat bukti dalam permohonan penyelesaian sengketa bukan dalam bentuk dokumen asli, maka Majelis Musyawarah menyimpulkan hak konstitusional Pemohon dalam mencalonkan diri sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 harus dijamin sepanjang Pemohon:

1. Menyerahkan dokumen asli Surat Mandat Nomor: PAN/B/Mdt/KU-SJ/012/VIII/2020 Tanggal 12 September 2020;
2. Menyerahkan seluruh dokumen persyaratan pencalonan dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusung yang mencalonkan Pemohon; dan
3. Memastikan kesesuaian data SIPOL dan Infopemilu2 dengan dokumen persyaratan pencalonan.

Menimbang bahwa, terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti lain yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon yang tidak terkait Petitum Pemohon dan tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon atau Termohon serta di luar kewenangan Majelis Musyawarah untuk memutus, Majelis Musyawarah menilai tidak relevan untuk mempertimbangkannya.

H. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Musyawarah menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Berita acara yang diajukan dalam permohonan merupakan objek sengketa Pemilihan;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan;

4. Majelis Musyawarah berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Permohonan Pemohon memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan sebagian.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota;

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 Nomor: 230/PL.01.1-BA/9911/KPU-Kab/IX/2020, Tanggal 14 September 2020;
3. Memerintahkan Termohon untuk membuka kembali pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan atas nama Seblum Mandacan, S.Th, MA dan Imam Syafi'i, SE;
4. Memerintahkan Pemohon untuk: (1) menyerahkan dokumen asli Surat Mandat Nomor: PAN/B/Mdt/KU-SJ/012/VIII/2020 Tanggal 12 September 2020: (2) menyerahkan seluruh dokumen persyaratan pencalonan dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusung yang mencalonkan Pemohon; dan (3) Memastikan kesesuaian data SIPOL dan Infopemilu2 dengan dokumen persyaratan pencalonan;
5. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 atas nama Seblum Mandacan, S.Th, MA dan Imam Syafi'i, SE yang menyatakan DITERIMA sepanjang dokumen persyaratan pencalonan



dan syarat calon Lengkap dan Memenuhi Syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan pada hari Sabtu tanggal Tiga bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh yang dihadiri oleh **1) Inggrit Arvanita Sabubun, SE.,MM 2) Nansen F Mansumber, SH 3) Saul Rawar** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal Lima bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh oleh **1) Inggrit Arvanita Sabubun, SE.,MM 2) Nansen F Mansumber, SH 3) Saul Rawar** masing-masing sebagai Majelis Musyawarah Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan dan dibantu oleh **Uding, S.P** sebagai sekretaris.

**Majelis Musyawarah
Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan**

Anggota Majelis

Ketua Majelis

Anggota Majelis

Ttd.

Ttd.

Ttd.

(Nansen F. Mansumber)

(Inggrit Arvanita Sabubun)

(Saul Rawar)

Sekretaris

Ttd.

Uding, S.P

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan
Aslinya

Tanggal 05 Oktober 2020

Koordinator Sekretariat
Bawaslu Kabupaten Man okwari Selatan



(Yosias Rumaseb)